

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

**SISTEM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA  
BERINGIN TINGGI KECAMATAN JANGKAT TIMUR  
KABUPATEN MERANGIN DITINJAU DARI PERMENDAGRI  
NOMOR 67 TAHUN 2017**

*SKRIPSI*

**Diajukan untuk Melengkapi  
Syarat-Syarat Guna Memperoleh Gelar Sarjana Strata  
Satu (S.1) dalam Bidang Hukum Tata Negara  
Fakultas Syari'ah**



Oleh:

**RIYAN HIDAYAT**

**NIM: 106180237**

**Pembimbing**

**Dr. Bahrul Ulum, S.Ag.,M.A.**

**Iftitah Utami,M.Sy.**

**PROGRAM STUDI HUKUM TATA NEGARA  
FAKULTAS SYARI'AH  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTHAN  
THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
1444H/2023**

## SURAT PERNYATAAN ORSINALITAS SKRIPSI

Yang bertanda tangan dibawah ini:

Nama : Riyan Hidayat

Nim : 106180237

Fakultas : syari'ah

Alamat : Jl, Mendalo Darat, Jambi luar kota pila bukit emas.

Menyatakan dengan sesungguhnya bahwa skripsi yang berjudul “**Sistem Pemberhentian Perangkat Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin di tinjau dai permendagri nomor 67 tahun 2017**” adalah hasil karya pribadi tidak mengandung plagiarisme dan tidak berisi materi yang di publikasikan atau di tulis ulang lain. kecuali kutipan yang telah di sebutkan sumbernya sesuai dengan ketentuan yang di benarkan secara ilmiah. Mempertanggung jawabkan sesuai hukum berlaku dan ketentuan UIN Sultan Thaha Saifuddin Jambi. Termasuk pencabutan gelar yang saya peroleh di skripsi ini.

Jambi.07 Februari 2023



**Riyan Hidayat**  
NIM:106180237



KEMENTERIAN AGAMA REPUBLIK INDONESIA  
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SULTHAN THAHA SAIFUDDIN JAMBI  
FAKULTAS SYARIAH

Jln. Raya Jambi-MuaraBulian KM. 16 Simpang Sungai Duren Kab. Muaro Jambi. 36363  
Telp/Fax (0741) 583183-584118 website: iainjambi.ac.id

PENGESAHAN PANITIA UJIAN

Skripsi berjudul “Sistem Pemberhentian Perangkat Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Ditinjau Dari Permendagri Nomor 67 Tahun 2017” telah diujikan pada Sidang Munaqasah fakultas Syariah UIN Sulthan Thaha Saifuddin Jambi pada tanggal 10 April 2023. Skripsi ini telah diterima sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Strata Satu (S.1) dalam Hukum Pidana Islam.

Jambi, 2023

Mengesahkan:  
Dekan,



Dr. Sayuti Una, S.Ag.,MH  
NIP. 197201022000031005

Panitia Ujian :

Ketua Sidang : Dr. Sayuti Una, S.Ag.MH  
NIP. 197201022000031005

(.....)

Sekretaris Sidang : Drs. A. Asnawi US  
NIP. 196311111992011001

(.....)

Pembimbing I : Dr. Bahrul Ulum, M.A  
NIP. 197007271996021001

(.....)

Pembimbing II : Iftitah Utami, M.Sy  
NIP: 199102222020122013

(.....)

Penguji I : Dr. Yuliatin, S.Ag., M.HI  
NIP. 197407182000032002

(.....)

Penguji II : Sigit Hartono, S.Pd., M.A  
NIDN. 20171059

(.....)

## MOTTO

﴿ إِنَّ اللَّهَ يَأْمُرُكُمْ أَنْ تُؤَدُّوا الْأَمَانَاتِ إِلَىٰ أَهْلِهَا وَإِذَا حَكَمْتُمْ بَيْنَ النَّاسِ أَنْ تَحْكُمُوا بِالْعَدْلِ إِنَّ اللَّهَ نِعِمَّا يَعِظُكُمْ بِهِ إِنَّ اللَّهَ كَانَ سَمِيعًا بَصِيرًا ﴾

Artinya : Sungguh, Allah menyuruhmu menyampaikan amanat kepada yang berhak menerimanya, dan apabila kamu menetapkan hukum di antara manusia hendaknya kamu menetapkannya dengan adil. Sungguh, Allah sebaik-baik yang memberi pengajaran kepadamu. Sungguh, Allah Maha Mendengar, Maha Melihat. (QS. An-Nisa (4):58)



- Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
    - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
    - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
  2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## ABSTRAK

Nama : Riyan Hidayat  
NIM : 106180237  
Judul : ***Sistem Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin ditinjau dari Permendagri Nomor 67 Tahun 2017***

Skripsi ini bertujuan untuk mengetahui Sistem Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin ditinjau dari Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Sistem Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin. Peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, yaitu data penelitian diungkap melalui wawancara, observasi dan dokumentasi. Peneliti akan menggunakan pendekatan deskriptif ini kepada pihak-pihak yang dianggap relevan dijadikan narasumber untuk memberikan keterangan terkait penelitian yang akan dilakukan. Dengan cara deskripsi dalam bentuk kata-kata dan bahasa, pada suatu konteks yang alamiah dan dengan memanfaatkan berbagai metode alamiah. Dari penelitian ini ditemukan bahwa (1) Sistem pemberhentian di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin jika ditinjau dari Permendagri nomor 67 tahun 2017 dapat dikatakan sebagian mengikuti peraturan Permendagri sebagiannya tidak mengikuti Permendagri di karenakan jabatan politik. Namun, kejadian di lapangan yang ada adalah Kepala Desa justru tidak mengikuti pedoman yang tercantum dalam Permendagri no.67 tahun 2017 tentang sistem pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa , (2) Sistem pemberhentian yang berlaku di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin adalah sistem politis, dimana jika Kepala Desa baru menjabat, maka Perangkat Desa yang lama terlebih yang tidak mendukungnya saat pemilihan diberhentikan dan digantikan dengan Perangkat Desa baru yang merupakan orang-orang pilihan Kepala Desa yang baru.

**Kata Kunci :** Sistem Pemberhentian, Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

## ABSTRACT

Name : Riyan Hidayat

NIM : 106180237

Title : *The System for Dismissing Village Officials in Beringin Tinggi Village, Jangkat Timur District, Merangin Regency in terms of Permendagri Number 67 of 2017*

This thesis aims to find out the Dismissal System for Village Officials in Beringin Tinggi Village, Jangkat Timur District, Merangin Regency in terms of Permendagri Number 67 of 2017 and the Dismissal System for Village Officials by Village Heads in Beringin Tinggi Village, Jangkat Timur District, Merangin Regency. Researchers used qualitative research methods, namely research data revealed through interviews, observation and documentation. Researchers will use this descriptive approach to parties that are considered relevant to be used as resource persons to provide information regarding the research to be carried out. By means of descriptions in the form of words and language, in a natural context and by utilizing various natural methods. From this study it was found that (1) The system of dismissal of village officials in Beringin Tinggi village, Jangkat Timur sub-district, Merangin district, if viewed from Permendagri number 67 of 2017, it can be said that some of them follow the regulations of the Permendagri , some of them do not follow the Permendagri due to political positions. However, what happened on the ground was that the village head did not follow the guidelines set out in Permendagri no. 67 of 2017 concerning the system for appointing and dismissing village officials, (2) The dismissal system that applies in Beringin Tinggi Village, Jangkat Timur District, Merangin Regency is a political system , where if the new village head takes office, then the old village officials who did not support him during the election are dismissed and replaced with new village officials who are the people chosen by the new village head.

Keywords: Village Apparatus Dismissal System

## PERSEMBAHAN

### *Alhamdulillahirobbil'alamin*

Segala puji bagi Allah SWT, dan bersholawat kepada Rasulullah SAW. Dengan rahmatNya aku bermunajat mengucapkan rasa syukurku untuk setiap langkah yang diridhoiNya, dan setiap kesempatan yang ada pada diriku. Kupersembahkan sebuah bingkisan awal perjalanan hidupku untuk orang-orang yang berjasa dalam hidupku.

### *Kedua orang Tua*

Terimakasih ibunda Suryawati dan ayahandaku Sekben sayuti, terimakasih atas do'a-do'a kalian disepertigamalam untukku, terimakasih untuk slalu memberi semangat yang tak henti dalam hidupku, semoga Ibu dan Ayah selalu diberikan kesehatan serta umur panjang. terimakasih tak terhingga untuk disetiap tetes keringat dalam membesarkanku.

Ayah Ibu

TERIMAKASIH

## KATA PENGANTAR

Alhamdulillah rabbil „alamin, segala puji bagi Allah SWT yang telah memberikan begitu banyak nikmat berupa taufik dan hidayah kepada penulis pada saat ini. Shalawat beserta salam senantiasa tercurahkan untuk baginda Rosulullah SAW untuk jalan hidup dan agamanya, idola utama bagi para muslimin yang telah mencurahkan hidupnya untuk menyempurnakan akhlak dan menjadi rahmat bagi semua umat.

Skripsi yang berjudul “Sistem Pemberhentian Perangkat Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin di tinjau dari permendagri nomor 67 tahun 2017, telah kami susun dalam memenuhi kewajiban untuk memperoleh gelar sarjana (S.I) di Universitas Sulthan Thaha Saifuddin Jambi. Alasan pemilihan judul ini, karena selama ini penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Kepala Desa dimana dalam peristiwa tersebut hampir sebagian perangkat Desa yang baru meliputi, Sekretariat (Sekdes), Kepala Dusun, Kaur dan Ketua Lembaga Adat. Selain itu Pemberhentian Perangkat Desa yang terjadi di Desa Beringin Tinggi disebabkan oleh adanya faktor ketidak pahaman pimpinan Pemerintah Desa tentang mekanisme dan tata cara Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan peraturan permendagri yang berlaku. Pemberhentian tersebut lebih dikarenakan adanya alasan dan permasalahan pribadi antara oknum Kepala Desa dengan oknum Perangkat Desa yang diberhentikan, peristiwa ini memunculkan polemik dan tanda tanya di kalangan masyarakat di karenakan hampir sebagian perangkat desa yang baru itu merupakan tim suksesnya sendiri.

Dalam penyelesaian skripsi ini, penulis akui tidak sedikit hambatan dan rintangan yang penulis temui baik dalam pengumpulan data maupun dalam penyusunannya. Berkat adanya bantuan dari berbagai pihak, terutama dalam bimbingan yang diberikan oleh dosen pembimbing, skripsi ini dapat diselesaikan dengan baik. Oleh karena itu, penulis ucapkan kata terima kasih kepada semua pihak turut membantu penyelesaian skripsi ini, terutama kepada yang terhormat:

1. Bapak Prof Dr. H. Su'aidi. MA., Ph.D selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
2. Bapak Dr. Sayuti, S.Ag., M.H selaku Dekan Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
3. Bapak Agus Salim, M.A., M.IR., Ph.D dan Bapak Dr. Ruslan Abdul Gani S.H., M.Hum, dan Bapak Dr. H. Ishaq, SH, M. Hum selaku wakil Dekan dan III, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
4. Bapak Abdul Rozak, S.HI, MIS dan ibuk Tri Endah Karya Lestiani, M.IP selaku ketua dan sekretaris prodi Ilmu Pemerintahan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
5. Bapak Dr. Bahrul Ulum, S.A.g., MA selaku pembimbing I dan Ibuk Iftitah Utami, M.Sy selaku dosen pembimbing II yang banyak meluangkan waktu dalam bimbingan skripsi ini.
6. Bapak dan Ibu Dosen Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
7. Karyawan Fakultas Syari'ah dan perpustakaan Fakultas Syari'ah Universitas Negeri Islam Sulthan Thaha Saifuddin Jambi.
8. Kepala Desa Beringin Tinggi dan staf yang telah mengizinkan dan memfasilitasi penulis, sehingga penulis dapat melakukan penelitian.
9. Kawan seperjuangan dari prodi Hukum Tata Negara 2018.
10. Semua pihak yang terkait dalam penulisan skripsi ini baik langsung maupun tidak langsung.

Penulis menyadari bahwa skripsi ini sangat sederhana dan jauh dari kata sempurna, terdapat kekurangan baik dari segi penulisan, analisis data, penyusunan, maupun dalam mengungkapkan argumentasi pada skripsi ini. Penulis mengharapkan kepada semua pihak dapat memberikan kontribusi pemikiran, tanggapan dan masukan berupa saran, kritik demi kebaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini dapat menambah wawasan pengetahuan,

mudah dipahami, berguna bagi kita semua serta mendapat Ridho Allah  
SWT. Amin

## DAFTAR ISI

<b>SURAT PERNYATAAN .....</b>	<b>i</b>
<b>PENGESAHAN MUNAQSAH .....</b>	<b>ii</b>
<b>MOTTO .....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>ABSTRACT .....</b>	<b>v</b>
<b>PERSEMBAHAN.....</b>	<b>vi</b>
<b>KATA PENGANTAR.....</b>	<b>vii</b>
<b>DAFTAR ISI.....</b>	<b>x</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
A. Latar Belakang .....	1
B. Rumusan Masalah.....	6
C. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian .....	7
D. Kerangka Teori.....	8
E. Kerangka Konseptual.....	13
F. Tinjauan Pustaka .....	14
G. Metode Penelitian.....	19
H Sistematika Penulisan.....	24
<b>BAB II KEWENANGAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA ...</b>	<b>24</b>
A. Kewenangan .....	24
B. Pemerintahan Desa .....	29
C. Pemberhentian Perangkat Desa .....	32
D. Permendagri No. 67 Tahun 2017 .....	33

<b>BAB III</b>	<b>GAMBARAN DAERAH PENELITIAN.....</b>	<b>36</b>
	A. Sejarah Desa Beringin Tinggi .....	36
	B. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Beringin Tinggi .....	38
	C. Tata Pemerintahan .....	39
<b>BAB IV</b>	<b>SISTEM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERINGIN TINGGI KECEMATAN JANGKAT TIMUR KABUPATEN MERANGIN DI TINJAU DARI PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017 .....</b>	<b>41</b>
	A. Pemberhentian Perangkat Desa Ditinjau Dari Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 .....	41
	B. Sistem Pemberhentian Perangkat Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin .....	42
	C. Sistem Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin	69
<b>BAB V</b>	<b>PENUTUP .....</b>	<b>65</b>
	A. Kesimpulan.....	65
	B. Saran .....	66
	<b>DAFTAR PUSTAKA</b>	
	<b>LAMPIRAN-LAMPIRAN</b>	
	<b>CURRICULUM VITAE</b>	

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:  
1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli;  
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah,  
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi  
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

## BAB I

### PENDAHULUAN

Negara Kesatuan Republik Indonesia bunyi pasal 1 ayat (1) UUD NKRI Tahun 1945. Pasal 18 Undang- Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945 antara lain menyatakan bahwa pembagian daerah Indonesia atas daerah besar dan kecil dengan bentuk dan susunan pemerintahan yang ditetapkan dengan undang-undang.<sup>1</sup>

Setiap daerah memiliki hak untuk menjalankan urusan rumah tangganya sendiri. Pada hakikatnya otonomi daerah diberikan kepada rakyat sebagai satu kesatuan masyarakat hukum yang diberi kewenangan untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan yang diberikan pemimpin pusat kepada daerah dan dalam pelaksanaannya dilakukan oleh kepala daerah dan DPRD dengan dibantu oleh perangkat daerah.<sup>2</sup>

Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibuat perangkat desa sebagai unsur penyelenggaran Pemerintahan Desa merupakan ujung tombak dalam sistem pemerintahan desa yang akan berhubungan dan bersentuhan langsung dengan masyarakat. Karena itu, sistem dan mekanisme penyelenggaran Pemerintahan Desa sangat didukung dan ditentukan oleh Pemerintah Desa dan Badan Permusyawaratan desa (BPD) sebagai bagian dari Pemerintahan Desa. Struktur kelembagaan dan mekanisme kerja disemua tingkatan Pemerintah. Khususnya Pemerintah Desa harus

<sup>1</sup>Youla C Sajangbati, Penyelenggaran Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014, Jurnal ex Administrasi , vol. III/No.02 April 2015, hlm 24

<sup>2</sup>Syauqi, Implikasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah dalam penyelenggaraan kesejahteraan sosial, Jurnal Sosio Informa, Vol 2, diakses 18 februari 2022. hlm 19

diarahkan untuk dapat menciptakan pemerintahan yang peka terhadap perkembangan dan perubahan yang terjadi dalam masyarakat.

Pemerintah Desa merupakan lembaga eksekutif Desa dan BPD sebagai lembaga legislatif desa. Pemerintah Desa terdiri Kepala Desa dan Perangkat Desa. Perangkat desa bertugas membantu kinerja Kepala Desa dalam melaksanakan tugas-tugas dan fungsi-fungsi Pemerintah Desa. Perangkat desa terdiri dari Sekretaris desa dan perangkat desa lainnya. Bersama perangkat desa, Kepala Desa sebagai pimpinan struktur Pemerintah Desa memiliki peran yang signifikan dalam pengelolaan proses sosial dalam masyarakat. Tugas utama yang harus di emban pemerintah desa adalah bagaimana menciptakan kehidupan demokratis, memberikan pelayanan sosial yang baik sehingga membawa masyarakatnya pada kehidupan sejahtera, rasa tentram, dan berkeadilan. Pemerintah desa dituntut lebih memahami apa yang menjadi kebutuhan dari warganya yang terdiri dari berbagai lapisan. Artinya, bahwa pemerintah dalam pemerintahannya dan dalam pembuatan kebijakan, dituntut untuk melibatkan seluruh unsur masyarakat untuk mengetahui secara langsung seperti apa kondisi dan apa yang sesungguhnya kebutuhan masyarakat.<sup>3</sup>

Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu Kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadhahi dalam Sekretariat Desa, dan unsur pendukung tugas Kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang

<sup>3</sup> Radiator 66, *Pengertian Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Online), ([http://radiators66.blogspot.com/2016/08/penyelenggaraan\\_-pemerintahan-desa.html](http://radiators66.blogspot.com/2016/08/penyelenggaraan_-pemerintahan-desa.html), diakses 30 Juni 2018), 2016.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





diwadahi dalam bentuk pelaksanaan teknis dan unsur kewilayahan.<sup>4</sup> Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Seharusnya tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017.<sup>5</sup>

Dalam Peraturan Menteri tentang Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa, Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yang berbunyi: “Ketentuan ayat (3) huruf b Pasal 5 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut :

1. Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat
2. Perangkat Desa berhenti karena.
  - a. Meninggal dunia
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan.
3. Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun.

<sup>4</sup> Pasal 1 angka 5 Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

<sup>5</sup> ST.Dwi Adiyah Pratiwi, “Kepala Desa Bukan Raja :Telah pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa *Artikel*, <https://ombudsman.go.id/>, (diakses pada :16 juli 2020)

- b. Dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap.
- c. Berhalangan tetap.
- d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa.

Pemberhentian Perangkat Desa Sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.

- 4. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- 5. Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain
- 6. Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan Pemberhentian Perangkat Desa.<sup>6</sup>

Maka sesuai dengan yang tertulis diatas hendaknya kepala desa menerapkan dan menyesuaikan ketetapan yang ada, sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017. Pemberhentian perangkat desa tentu harus mengacu pada peraturan yang dibuat. Begitu pula seharusnya yang dilakukan oleh pemerintah desa di Indonesia termasuk di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin.

<sup>6</sup>Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
- 2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Berdasarkan wawancara dengan anggota BPD pada tanggal 29 Juli 2022, beliau menyatakan bahwa sistem pemberhentian perangkat desa di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin berpatokan siapa pemegang tampuk tertinggi yang terpilih, bukan berdasarkan aturan yang berlaku.

Selama ini penyalahgunaan kewenangan oleh oknum Kepala Desa dimana dalam peristiwa tersebut hampir sebagian perangkat desa diberhentikan ketika pergantian kepala desa yang baru meliputi, Sekretaris Desa (Sekdes), Kepala dusun, Kaur dan Ketua lembaga adat. Selain itu pemberhentian Perangkat Desa yang terjadi di Desa Beringin Tinggi disebabkan oleh adanya faktor ketidakfahaman pimpinan Pemerintah Desa tentang mekanisme dan tata cara pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Peraturan Permendagri yang berlaku. Pemberhentian tersebut lebih dikarenakan adanya alasan dan permasalahan pribadi antara oknum kepala desa dengan oknum Perangkat Desa yang diberhentikan, peristiwa ini memunculkan polemik dan tanda tanya dikalangan masyarakat Desa dikarenakan hampir sebagian Perangkat Desa yang baru itu merupakan dari tim suksesnya sendiri.

Dalam penelitian ini penulis akan menjadikan sebagian tokoh masyarakat menjadi sumber penelitian, yaitu :

- |                    |           |
|--------------------|-----------|
| 1. Kepala Desa     | : 1 orang |
| 2. Sekretaris Desa | : 1 orang |
| 3. BPD             | : 1 orang |
| 4. Kepala Dusun    | : 3 orang |

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



5. Masyarakat : 15oran

Dari uraian permasalahan yang telah penulis sampaikan di atas maka perlu dilakukan kajian secara sistematis dan terstruktur mengenai bagaimana mekanisme pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Tinjauan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 karena selama ini yang terjadi di lapangan adalah kepala desa dalam menerapkan dan menyesuaikan ketentuan yang ada, belum sesuai dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017. Maka dari itu menuangkannya ke dalam Proposal Skripsi dengan Judul **“SISTEM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERINGIN TINGGI KECAMATAN JANGKAT TIMUR KABUPATEN MERANGIN DITINJAU DARI PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017”**.

#### A. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka peneliti mengambil beberapa rumusan masalah sebagai berikut :

1. Bagaimana Sistem Pemberhentian Perangkat Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin ?
2. Bagaimana Sistem Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin ?
3. Bagaimana Sistem Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin ditinjau dari Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 ?

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## B. Tujuan Dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas maka tujuan peneliti ingin memecahkan beberapa permasalahan sebagai berikut :

1. Tujuan penelitian
  - a. Untuk mengetahui Sistem Pemberhentian Perangkat Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin
  - b. Untuk mengetahui Sistem Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin
  - c. Untuk mengetahui Sistem Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin ditinjau dari Permendagri Nomor 67 Tahun 2017
2. Kegunaan penelitian.

Adapun kegunaan penelitian ini ialah salah satu ranah bagi penulis untuk mendalami pengetahuan tentang bagaimana sitem pemberhentian perangkat desa serta memenuhi program studi untuk memperoleh sarjana Stara satu (S1) dalam program studi Hukum Tata Negara Universitas Islam Negeri Sulthan thaha Saifuddin Jambi yaitu sebagai berikut :

- a. penelitian ini sebagai studi awal yang dapat menjadi suatu pengalaman dan wawasan bagi penulis sendiri terhadap sistem pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Permendagri nomor 67 tahun 2017 dan kendala dalam pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin berdasarkan Permendagri nomor 67 tahun 2017?

- b. Sebagai salah satu persyaratan untuk mendapatkan gelar sarjana (S1) di Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Sulthan thaha Saifuddin Jambi.

### C. Kerangka Teori

Mengenai teori atau yang membahas konsep dalam penyusunan proposal ini, maka penulis menggunakan teori yang merupakan sebuah pijakan bagi penulis dalam penelitian ilmiah agar dapat mengamati, menulis dan menelaah gejala serta peristiwa yang diangkat dari lapangan dengan berdasarkan teori-teori yang dapat memudahkan penulis untuk mengukur keseimbangan yang terjadi dilapangan dari yang seharusnya dan sebaiknya menurut teori tersebut.

#### 1. Teori kewenangan

Menurut kamus besar bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata kewenangan, yang diartikan sebagai hak dan kekuasaan untuk bertindak, kekuasaan membuat keputusan, memerintah dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain. Menurut H.D Stout wewenang adalah pengertian yang berasal dari hukum organisasi pemerintahan, yang dapat dijelaskan sebagai seluruh aturan-aturan yang berkenaan dengan perolehan dan penggunaan wewenang-wewenang pemerintahan oleh subjek hukum politik dalam hubungan hukum publik.<sup>7</sup>

<sup>7</sup>Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. PT. Raja Grafindo Persada. Jakarta 2013. Hlm,71.

## 2. Pemerintahan Desa

Istilah Desa hanya dikenal di Jawa misalnya di sumatra, Kalimantan, dan Sulawesi sebutan untuk wilayah dengan pengertian serupa Desa sangat beranekah ragam. Sesuai dengan asal mula terbentuknya area Desa tersebut, baik berdasarkan pada prinsip-prinsip ikatan genologis atau ikatan tertorial dan bahkan berdasarkan tujuan fungsional Tertentu (desa petani/desa penambang mas), dan sebagainya.<sup>8</sup>

Desa secara etimologi berasal dari bahasa sansekerta, deca yang bearti tanah air,tanah asal atau tanah kelahiraaan. Menurut kamus besar bahasa indonesia:

“Desa adalah satu kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang mempunyai sistem pemerintahan sendiri (dikepalai oleh seorang Kepala Desa) atau Desa merupakan kelompok rumah luar kota yang merupakan kesatuan. Desa terbentuk atas prakarsa beberapa kepala keluarga yang sudah bertempat tinggal menetap dengan memperhatikan asal-usul wilayah dan keadaanbahasa,adat,ekonomi serta sosial budaya orang-orang setempat yang pada akhirnya terbentuklah Desa”.<sup>9</sup>

Desa merupakan kesatuan wilayah yang dihuni oleh sejumlah keluarga yang sudah menetap dan ketergantunganya pada sumber daya alam sekitarnya dengan harapan mempertahankan hidup untuk mencapai kesejahteraan. Desa merupakan satuan pemerintah yang tingkatanya berada dibawah kabupaten/kota.Desda memiliki batas-batas wilayah tertentu dan memiliki kekuasaan hukum, serta dikepalai oleh seorang kepala desa.Desda

<sup>8</sup>Sugiman,”Pemerintah Desa”, Jurnal Binamulia Hukum....., h.84

<sup>9</sup>Kamus Besar Bahasa Indonesia (Medan: Bitra Indonesia, 2013), h.2

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagaiian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



juga dapat dikatakan sebagai suatu hasil perpaduan antara kegiatan sekelompok manusia dengan lingkungannya.

Hasil dari perpaduan itu ialah suatu wujud atau ketampakan di muka bumi yang ditimbulkan oleh unsur-unsur fisiografi, sosial, ekonomi, politik dan kultural yang saling berinteraksi antar unsur tersebut dan juga dalam hubungannya dengan daerah-daerah lain. Contoh seperti sebutan desa ada di Jawa dan Bali, Nagari di Minangkabau, dusun dan marga di Palembang, dan sebagainya.<sup>10</sup>

### 3. Pemberhentian Perangkat Desa

Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah berdasarkan Pasal 53 ayat 3 yang mengatakan bahwa Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Selanjutnya pada ayat (4) mengatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 70 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67

<sup>10</sup>R.Bintaro, Desa- Kota,(Bandung: Alumni, 1986), h.II

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa mekanisme pemberhentian perangkat desa wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain selanjutnya rekomendasi tertulis Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa. Namun dengan adanya ketentuan ini dalam praktiknya justru rentan dengan terjadinya kekaburan hukum dan kekosongan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

4. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa

#### Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
- c. berhalangan tetap;
- d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
- e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- 1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
- 2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

- a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan d. melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. –
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.


#### D. Kerangka Konseptual

Kerangka konseptual adalah keterkaitan antara teori–teori atau konsep yang mendukung dalam penelitian yang digunakan sebagai pedoman dalam menyusun sistematis penelitian. Kerangka konseptual menjadi pedoman peneliti untuk menjelaskan secara sistematis teori yang digunakan dalam penelitian. Penelitian ini memiliki kerangka konseptual yang akan dijelaskan pada gambar dibawah ini dan lebih jelasnya akan dijelaskan pada pembahasan selanjutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi





Gambar Kerangka Konseptual

## E. Tinjauan Pustaka

Di antara langkah penting penelitian dalam memulai aktifitas penelitian adalah melakukan tinjauan pustaka atau penelusuran penelitian yang memiliki kaitan langsung dengan permasalahan.<sup>11</sup> Penelitian terdahulu antara lain :

*Pertama* : yang dilakukan oleh Rizki Wahdani dalam bentuk skripsi yang berjudul “ Pelaksanaan Rekrumet Perangkat Desa di Desa Kabupaten Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal NO 74 TAHUN 2016 Tentang Perangkat Desa Dikabupaten Tegal. Penelitian ini membahas Pelaksanaan rekrutmen Perangkat Desa di beberapa daerah banyak diwarnai dengan kasus-kasus kecurangan mulai dari mengenai politic, nepotisme bahkan hingga kasus jual beli jabatan.Keuntungan serta fasilitas yang didapatkan dengan menjadi

<sup>11</sup>Made Pasek Dianta, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Jurtifikasi Teori Hukum*, cetakan ke-2, ( Jakarta : prenada media grup,2017),hlm 12

perangkat desa menjadi alasan kecurangan-kecurangan tersebut masih terus dilancarkan. Sementara dalam Undang-undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, mengharapkan terciptanya kemandirian dan keberhasilan desa dalam membangun kesejahteraan masyarakat desa. Tujuan dilakukannya penelitian ini yaitu: (1) Memahami proses pelaksanaan rekrutmen Perangkat Desa di Desa Kabunan berdasarkan Peraturan Bupati Tegal Nomor 74 Tahun 2016 tentang Perangkat Desa di Kabupaten Tegal, (2) Mengetahui kendala yang dihadapi dalam pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di Desa Kabunan.<sup>12</sup>

Penelitian ini membahas Pelaksanaan rekrutmen perangkat desa di beberapa daerah banyak diwarnai dengan kasus-kasus kecurangan mulai dari money politic, nepotisme bahkan hingga kasus jual beli jabatan. Keuntungan serta fasilitas yang didapatkan dengan menjadi perangkat desa menjadi alasan kecurangan-kecurangan tersebut masih terus dilancarkan. Sedangkan penelitian yang dilakukan peneliti lebih fokus ke permasalahan pemberhentian perangkat desa secara sepihak dan tidak sesuai dengan peraturan pemendagri 67 Tahun 2017.

*Kedua* : penelitian yang dilakukan oleh wahyana Implementasi Pemilihan Perangkat Desa di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak No 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Penelitian ini membahas Pengangkatan Perangkat Desa dilakukan secara langsung guna membentuk pemerintahan desa yang professional, efisien, dan efektif terbuka serta bertanggung jawab. Jenis / tipe Penelitian yuridis empiris,

<sup>12</sup> Rizki Wahdani, "Pelaksanaan Rekrutmen Perangkat Desa di Desa Kabupaten Berdasarkan Peraturan Bupati Tegal No 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa DI Kabupaten Tega", Skripsi Universitas Semarang, 2019.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



spesifikasi deskriptif analitis. Implementasi pemilihan Perangkat Desa adalah Penjaringan serangkaian kegiatan menerima berkas pendaftaran dan meneliti persyaratan administrasi bakal calon Perangkat Desa, sedangkan penyaringan dalam bentuk seleksi untuk menentukan calon Perangkat Desa yang dilakukan bagi pendaftar yang dinyatakan lolos seleksi administrasi / penjaringan. Kendala dalam pemilihan Perangkat Desa adalah kedisiplinan, kreatifitas dan kemampuan, tanggung jawab, serta kerjasama antara sesama Perangkat Desa dan Tim dalam pemilihan Perangkat Desa. Upaya memberi pelatihan dan memupuk tingkat kesadaran para calon Perangkat Desa untuk memahami arti penting kedisiplinan. Berkembangnya kreatifitas serta inovasi yang harus dimiliki dalam membuat program pembangunan, pemerintahan, kesejahteraan masyarakat dan lain sebagainya dapat mendukung pelayanan untuk meningkatkan derajat kehidupan masyarakat.<sup>13</sup>

Perbedaan penelitian ini dengan sebelumnya adalah pada peraturan yang dijadikan subjek penelitian, yaitu penelitian terdahulu berpedoman pada Perda Kabupaten Demak No 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sementara penelitian saat ini berpedoman pada pemendagri 67 Tahun 2017. Namun, topik yang diangkat adalah sama-sama tentang pemberhentian perangkat desa.

*Ketiga* : Penelitian dilakukan oleh Yesa Apriani, judul skripsi Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

<sup>13</sup> Wahyana Implementasi Pemilihan Perangkat Desa di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak No 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Skripsi Universitas Semarang 2019

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dan Fiqh Siyasah. Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu. Penelitian ini membahas Ada dua persoalan yang dikaji dalam Skripsi ini, yaitu: Bagaimana Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Pelajaran ditinjau berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Bagaimana Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa Pelajaran Perspektif Fiqh Siyasah adapun tujuan dari penelitian ini untuk mengetahui Bagaimana Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran ditinjau berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan Mengetahui Bagaimana Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Bahwasahnya Kepala Desa dalam Pemberhentian Perangkat Desa tidak menerapkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 dan tidak Memahami isi Permendagri tersebut sehingga peran Kepala Desa dalam memberhentikan Perangkat Desa tidak Sesuai Dengan Permendagri .Pelaksanaan pemberhentian secara umum tidak sesuai dengan nilai-nilai dalam Al-Qur'an dan siyasah dusturiyah berkaitan dengan kajian imamah (kepemimpinan) sehingga tidak amanah dan tidak bertanggungjawab dalam melakukan pemberhentian.Hal itu dapat kita lihat terjadinya pemberhentian Perangkat Desa secara sepihak.<sup>14</sup>

Penelitian memiliki kesamaan terhadap Permendagri yang dikaji dan lembaga pokok yakni Permendagri Nomor 67 Tahun 2017serta sama sama membahas tentang pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai dengan Permendagri.

<sup>14</sup>Yesa Apriani, judul skripsi Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasah. . Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu,2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



## **F. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Metode penelitian adalah metode yang digunakan dalam aktifitas penelitian, misalnya mahasiswa melakukan penelitian guna menyusun skripsi tesis atau disertasi. Dalam penelitiannya, ia menggunakan metode tertentu misalnya metode kualitatif, atau berbagai jenis metode penelitian lainnya, misalnya metode penelitian deskriptif.<sup>15</sup> Penelitian ini merupakan karya ilmiah, tentunya merupakan sebuah penelitian yang dipertanggungjawabkan dengan baik, maka dalam sistim penulisan ini penulis menggunakan metode sebagai berikut :

### **2. Lokasi dan waktu Penelitian**

Penelitian ini akan dilakukan di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin pada tanggal dan untuk mendapatkan data yang sesuai dan bisa di buktikan secara fakta.

### **3. Pendekatan Penelitian**

Penelitian ini menggunakan metode kualitatif, yaitu pendekatan lapangan secara langsung oleh peneliti sendiri. Menurut Soerjono Soekarto penelitian deskriptif adalah penelitian yang bermaksud memberikan data yang diteliti mungkin tentang manusia, keadaan atau gejala-gejala lainnya.<sup>16</sup> Sedangkan menurut Sugiono mengatakan bahwa metode deskriptif adalah suatu metode yang digunakan untuk menggambar atau menganalisis

<sup>15</sup>Beni Ahmad Saebani, *Metode Penelitian* (Bandung: CV. Pustaka Setia 2008)., Hlm,43.

<sup>16</sup>Sayuti Una. *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Jambi: Fakultas Syariah, 2012). Hlm,42.

suatu hasil penelitian tetap tidak digunakan untuk membuat kesimpulan yang lebih luas.<sup>17</sup>

Jadi dapat dikatakan bahwa penelitian deskriptif merupakan penelitian yang mendeskripsikan suatu gejala, peristiwa yang terjadi pada saat sekarang atau masalah aktual. Dan penelitian ini lebih mengarah pada gambaran mengenai sistem pemberhentian perangkat desa Beringin Tinggi kecamatan Jangkat Timur kabupaten meranggin.

#### 4. Jenis dan Sumber Data

##### a. Jenis Data

Jenis data yang digunakan dalam penelitian yaitu data primer dan data sekunder.

##### 1) Data Primer

Menurut Suharsimi Arikunto, pengertian data primer adalah data yang dikumpulkan melalui pihak pertama kepada pengumpulan data yang biasanya melalui wawancara, jejak dan lain-lain.<sup>18</sup>

Dari pengertian diatas dapat disimpulkan bahwa sumber data primer merupakan sumber data yang langsung memberikan data yang biasanya melalui wawancara.

##### 2) Data Sekunder

Menurut kamus besar bahasa Indonesia (KBBI) data sekunder adalah data yang di peroleh seseorang peneliti secara tidak langsung dari objeknya, tetapi melalui sumber lain, baik lisan maupun tulisan.

Menurut Sugiono, mendefinisikan data sekunder adalah sumber data

<sup>17</sup> <https://idtesis.com/metode-deskriptip-diakses> 11 Januari 2022.

<sup>18</sup> Jurnal Riset Akuntansi-volume VIII/N. 2/Oktober 2016. Hlm,11.

yang diperoleh secara membaca, mempelajari dan memahami melalui media lain yang bersumber dari literatur, buku-buku sertadokumen. Jadi dapat dikatakan bahwa data sekunder adalah yang digunakan dari sumber-sumber yang terpercaya baik dari data ataupun mengutip dari sumber lain seperti:

- 1) Buku
- 2) Jurnal/skripsi
- 3) Internet

#### **b. Sumber Data**

Sumber data yang dimaksud dalam penelitian adalah subjek dari mana data tersebut dapat diperoleh memiliki informasi kejelasan tentang bagaimana mengambil data tersebut diolah. Sumber/objek data dalam penelitian ini meliputi Kantor kepala Desa Beringgin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur, Kabupaten Merangin. Diperoleh atau dikumpulkan melalui observasi, wawancara, dokumentasi.

### **5. Teknik Pengumpulan Data**

#### **a. Observasi**

Observasi merupakan suatu teknik pengumpulan data yang dilakukan oleh peneliti dengan mengamati peristiwa lapangan.

#### **b. Wawancara**

Wawancara merupakan pertemuan dua orang bertukar informasi dan ide melalui tanya jawab, sehingga dapat dikonstruksikan makna dan data tertentu. Wawancara digunakan sebagai teknik pengumpulan data melakukan studi pendahuluan untuk menemukan permasalahan yang harus diteliti, tetapi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



juga apabila peneliti ingin mengetahui hal-hal dari responden yang lebih mendalam teknik pengumpulan data ini mendasarkan diri pada laporan tentang diri sendiri atau self-report atau setidaknya pada pengetahuan dan keyakinan pribadi.<sup>19</sup>

Berikut ini sebagian tokoh masyarakat yang akan di wawancara:

- a. KepalaDesa : 1 orang
- b. Sekretaris Desa : 1 orang
- c. BPD : 1 orang
- d. Kepala Dusun : 3 orang
- e. Masyarakat : 15orang

### c. Dokumentasi

Menurut Guba dan Lincoln, mendefinisikan pengertian dokumentasi yaitu setiap bahan yang tertulis atau film. Dan pengumpulan data dilakukan dengan meneliti catatan-catatan tertulis, seperti dokumen, buku, dan catatan yang berhubungan dengan sitem pemberhentian perangkat desa baik dalammedia cetak maupun media sosial cara ini dilakukan terutama pada studi awal penelitian yang memperjelas masalah yang akanditeliti.

## 6 Teknik Analisis Data

### a. Reduksi Data

Reduksi data ialah aktifitas dalam memilih dan memilah data yang relevan untuk disajikan. Mereduksi data yang diperoleh dari hasil

<sup>19</sup> Ibid. Hlm,190-191.



wawancara, data wawancara ini telah yang telah direkam kemudian di transkripkan dengan tujuan memudahkan peneliti memilih data-data yang sesuai untuk di analisis. Mereduksi data yaitu data yang diambil merupakan data penting tentang Sistem Pemberhentian Perangkat Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin .

### **b. Penyajian Data**

Data yang disajikan secara sistematis agar lebih mudah dan memahami karya ilmiah tentang Sitem Pemberhentian Perangkat Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin .

### **c. Penarikan Kesimpulan**

Kesimpulan merupakan hasil akhir sebuah penelitian yang disusun sesuai dengan tujuan penelitian. Kesimpulan yang baik adalah jawaban atas perumusan masalah atau pertanyaan penelitian.

Dalam kesimpulandikemukakan secara singkat dan padat tentang kebenaran dan terbuktinya suatu hipotesis atau sebaliknya, Kesimpulan ini merupakan data yang mengenai dengan data yang bersangkutan dengan Sistem Pemberhentian Perangkat Desa.

## **7. Jadwal Penelitian**

Jadwal penelitian ini disusun untuk menjadi pedoman ketika penelitian dilaksanakan. Dengan adanya jadwal penelitian akan memudahkan mempersiapkan langkah penelitian yang akan dilaksanakan nantinya. Lebih jelasnya dapat dilihat dari table berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultna Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultna Jambi



- Bab II : Otonomi Pemerrintaha Daerah
- Bab III : Gambaran Umum Lokasi Penelitian.
- BabIV : Pembahasan dan Hasil penelitian, Sistem Pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2019 dan kendala dalam sistem pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin .
- Bab V :Penutup, dalam penulisan skripsi ini terdiri dari kesimpulan hasil penulisan skripsi, saran-saran dan dilengkapi dengan daftar pustaka dan curriculum vitae peneliti



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB II

### KEWENANGAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA

#### A. Kewenangan

Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang disamakan dengan kata wibawa, yang diartikan sebagai hak dan wewenang untuk bertindak, wewenang untuk mengambil keputusan, memerintah, dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang lain/penguasa. Menurut H. D. Stout, kewenangan adalah pengertian yang berasal dari hukum penyelenggaraan negara, yang dapat dijelaskan sebagai segala aturan untuk memperoleh dan menggunakan kekuasaan negara dalam hubungan sebagai subjek hukum politik. Secara teoritis, ada tiga cara untuk memperoleh kekuasaan pemerintahan, yaitu transfer, delegasi, dan otorisasi. Yang dijelaskan sebagai berikut:

1. Atribusi adalah kewenangan yang diberikan oleh Undang-Undang Dasar atau Undang-Undang Republik Indonesia Tahun 1945 kepada badan atau pejabat pemerintah .
2. Delegasi adalah pelimpahan wewenang oleh badan atau pejabat pemerintah di bawahnya yang tanggung jawab dan tanggung jawabnya telah sepenuhnya dilimpahkan kepada penerima kuasa.
3. Mandat adalah pelimpahan wewenang dari badan atau pejabat pemerintah yang lebih tinggi kepada badan atau pejabat pemerintah yang lebih rendah yang tanggung jawab dan tanggung jawabnya harus tetap berada di pihak yang mengalihkan .<sup>21</sup>

<sup>21</sup> Pasal 1 angka 22 Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan

Di sisi lain, ada yang berpendapat bahwa dalam literatur hukum administrasi ada dua cara utama untuk memperoleh kekuasaan negara, yaitu hibah dan delegasi, sedangkan mandat bersifat acak sehingga diberikan secara terpisah kecuali berkaitan dengan hukum tata negara. , penugasan akan dikonsolidasikan karena penerima pengalihan tidak dapat digugat secara terpisah .<sup>22</sup>

Negara atau administrasi adalah badan hukum yang memiliki hak dan kewajiban, sebagai badan hukum negara harus bertindak berdasarkan hak dan kekuasaannya. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia, kata wewenang diartikan sebagai hak dan wewenang untuk bertindak, mengambil keputusan, mengendalikan dan melimpahkan tanggung jawab kepada orang/badan lain.<sup>23</sup>

Secara hukum, pengertian kekuasaan adalah kemampuan yang diberikan oleh peraturan perundang-undangan untuk menimbulkan akibat hukum. Ateng Syafrudin berpendapat bahwa ada perbedaan antara wewenang dan pengertian wewenang. Dalam bukunya dia mengatakan:

“Kita harus membedakan antara kewenangan (authority, gezag) dengan Wewenang (competence, bevoegheid). Kewenangan adalah apa yang disebut kekuasaan formal, kekuasaan yang berasal dari kekuasaan yang diberikan oleh Undang-Undang, sedangkan wewenang hanya mengenai suatu “onderdeel” (bagian) tertentu saja dari kewenangan. didalam kewenangan terdapat wewenangwewenang (reschtsbe voegdheden). wewenang merupakan lingkup tindakan hukum publik, lingkup wewenang pemerintah, tidak hanya meliputi wewenang membuat keputusan pemerintah (bestuur), tetapimeliputi wewenang dalam rangka pelaksanaan tugas, dan memberikan wewenang serta distribusi wewenang utamanya ditetapkan dalam perundang-undangan”.<sup>24</sup>

<sup>22</sup>Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi Negara,Edisi Baru, (Jakarta : Jalan Permata Aksara,2015) h. 104

<sup>23</sup>Kamal hidjaz, efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintah daerah di Indonesia, (Makasar : pustaka Refleksi, 2010), h.35

<sup>24</sup>Ateng syafirudin “Menuju Penyelenggara Pemerintahan Negara yang bersih dan bertanggung jawab”. Jurnal pro justisia edisi IV,(Bandung Universitas parahyangan, 2000).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



Dari segi hukum dan teknis, penuntut umum digolongkan sebagai penuntut umum karena pengaturan tentang pelaksanaan kekuasaan oleh badan-badan negara. Dalam konsep literatur hukum publik, kekuasaan negara dapat dipahami menurut hakikatnya yang terbagi dalam beberapa bidang, yaitu:

1. Wewenang yang bersifat terikat adalah otoritas yang harus memperhatikan aturan dasar yang menentukan kapan dan dalam keadaan apa otoritas dapat bertindak, termasuk format dasar konten dan keputusan yang akan diambil.<sup>25</sup>
2. Wewenang yaitu suatu kekuasaan atau pejabat publik, tetapi tidak ada tugas atau kewajiban untuk menjalankan kekuasaan itu dan kurang lebih ada cara lain, meskipun keputusan itu hanya dapat diambil dalam kasus dan keadaan tertentu berdasarkan Peraturan Dasar.<sup>26</sup>
3. Wewenang yang bersifat bebas adalah surat kuasa yang dengannya badan/pejabat tata usaha negara bebas menggunakan wewenangnya untuk memutuskan isi dan keputusan yang diambil karena undang-undang memberikan kebebasan kepada pemilik surat kuasa.<sup>27</sup>

Berdasarkan berbagai definisi wewenang yang telah dijelaskan oleh penulis di atas, maka penulis menyimpulkan bahwa wewenang memiliki pengertian yang berbeda dengan kompetensi. Menurut penulis, pengertian wewenang adalah kekuasaan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu, atau kekuasaan untuk melakukan, memberi atau tidak memberi.

<sup>25</sup>Nomensen sinamo, Hukum Administrasi Negara, Edisi Baru, (Jakarta:: Jalan Permata Aksara,2015)h.99-100

<sup>26</sup>Nomensen Sinamo, Hukum Administraai.....h.100

<sup>27</sup>Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi.....h.100

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Kewenangan adalah kekuasaan formal yang berasal dari undang-undang, sedangkan wewenang adalah pengertian kewenangan, artinya setiap orang (subjek hukum) yang diberi kuasa oleh undang-undang berwenang untuk melakukan sesuatu dalam batas-batas kekuasaan itu. Kekuasaan organ negara (lembaga) untuk bertindak nyata (nyata, memerintahkan atau menentukan) selalu didasarkan pada otorisasi oleh konstitusi, delegasi atau perintah.

Ridwan HR dalam bukunya Hukum Administrasi Negara. Ia menjelaskan bahwa seringkali dalam pilar utama negara hukum, yaitu asas legalitas, asas ini mengacu pada kenyataan bahwa kekuasaan negara berasal dari peraturan hukum, artinya sumber hukum adalah kekuasaan negara. pemerintah diatur dengan undang-undang.<sup>28</sup>

Lebih lanjut Ridwan HR menjelaskan bahwa kewenangan berasal dari merit yang berasal dari peraturan perundang-undangan yaitu. H. Instansi pemerintah memiliki kewenangan langsung untuk menegakkan pasal-pasal tertentu dari undang-undang. Setelah diangkat, Perwakilan dapat membuat kekuasaan baru atau memperluas kekuasaan yang ada. Delegasi tidak menciptakan kekuasaan, itu hanya pengalihan kekuasaan dari satu pejabat ke pejabat lainnya. Tanggung jawab hukum tidak lagi menjadi milik delegasi, tetapi telah didelegasikan. ke stasiun penerima. Meskipun pelanggan hanya bertindak untuk dan atas nama pelanggan berdasarkan pesanan, tanggung jawab akhir atas keputusan yang dibuat oleh pelanggan tetap berada pada pelanggan.<sup>29</sup>

<sup>28</sup> Ridwan HR. Hukum Administrasi Negara , (jakarta: Raja Graafindo Persida ,2008),h.105

<sup>29</sup>Ridwan HR.Hukum Administrasi.....,h. 105

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Kegiatan pemerintahan harus didasarkan pada norma-norma kewenangan, karena norma-norma kewenangan merupakan dasar legitimasi kegiatan pemerintahan. Kewenangan yang berasal dari peraturan perundang-undangan adalah legalitas formal, yaitu. H. yang memberikan legitimasi terhadap tindakan pemerintah, dapat dikatakan bahwa isi dan asas legalitas adalah kewenangan, yaitu H. wibawa hukum.<sup>30</sup>

Secara umum, sumber-sumber kekuasaan negara terbagi menjadi tiga jenis dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Negara, yang menyebutkan bahwa kekuasaan negara terdiri dari kepemilikan, delegasi, dan amanat. Di antara perintah, wewenang, dan amanat, semuanya memiliki arti dan alasan masing-masing, dan dalam pelaksanaannya ketiganya juga menimbulkan akibat hukum yang berbeda bagi badan hukum yang menjalankan ketiga wewenang tersebut.

## **B. Pemerintahan Desa**

Desa memiliki hak otonom sejati berdasarkan hukum adat, mereka dapat menentukan struktur administrasi, mengatur dan mengurus rumah tangga, serta memiliki kekayaan dan harta benda. Oleh karena itu keberadaan desa harus ditekankan untuk mewujudkan kesejahteraan masyarakat desa. Namun, deregulasi dan penataan desa setelah beberapa perubahan konstitusi negara dan peraturan perundang-undangannya menciptakan perspektif baru tentang ketertiban desa di Indonesia..<sup>31</sup>

<sup>30</sup>Nomensen Sinamo, Hukum Administrasi.....,h.100

<sup>31</sup>HAW Widjaja, Pemerintahan Desa/Marga, (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2003), hlm.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi



Setelah diterbitkannya Undang-Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa menyebabkan terbukanya peluang bagi Desa untuk menjadi mandiri dan Otonom. Otonomi Desa yang dimaksud adalah Otonomi Pemerintah Desa dalam melakukan pengelolaan keuangan Desa. Dalam pelaksanaan penggunaan dana Desa masih dirasakan belum efektif dikarenakan belum memadainya kapasitas dan belum terlibatnya peran serta masyarakat secara aktif dalam pengelolaan dana Desa.<sup>32</sup>

Desa menurut H.A.W. Widjaja dalam bukunya yang berjudul otonomi desa,<sup>33</sup> Desa adalah kesatuan masyarakat hukum dengan susunan asli berdasarkan hak asal usul yang khusus. Dasar pemikiran pemerintahan desa adalah keberagaman, partisipasi, otonomi nyata, demokratisasi dan penguatan masyarakat. Desa adalah desa dan desa biasa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan hukum masyarakat yang memiliki batas wilayah dan mempunyai kekuasaan untuk mengatur dan mengurus urusan negara, kepentingan masyarakat setempat. berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan/atau hak yang diakui dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan Republik Indonesia.<sup>34</sup> Pengertian Desa menurut Rahardjo:

Desa atau lingkungan pedesaan adalah sebuah komunitas yang selalu dikaitkan dengan kebersahajaan (simplicity), keterbelakangan, tradisionalisme, subsistensi, dan keterisolasian, berpendapat bahwa masyarakat Desa dalam kehidupan sehari-harinya menggantungkan pada alam. Alam merupakan segalanya bagi penduduk Desa, karena alam memberikan apa yang dibutuhkan manusia bagi kehidupannya. Mereka mengelolah alam dengan peralatan yang sederhana untuk dipetik hasilnya

<sup>32</sup>Indonesia, Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2016 Tentang Desa Pasal 1 ayat (1).

<sup>33</sup>Nyimas Latifah Letty Aziz, "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa", Jurnal Penelitian Politik Vol. 13 No. 2, Desember 2016, h. 193-211

<sup>34</sup>Nyimas Latifah Letty Aziz, "Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa", Jurnal Penelitian Politik Vol. 13 No. 2, Desember 2016, h. 193-211



guna memenuhi kebutuhan sehari-hari. Alam juga digunakan untuk tempat tinggal”.<sup>35</sup>

Sedangkan menurut Undang-Undang tentang desa, yang dimaksud dengan

Desa yaitu:

“Desa adalah desa dan desa, biasa atau disebut dengan nama lain, selanjutnya disebut desa, adalah kesatuan hukum masyarakat dengan batas wilayahnya, yang mempunyai kekuasaan mengatur urusan negara, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan kemasyarakatan, inisiatif, dan hak asal usul dan hak kelola dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem ketatanegaraan Negara Kesatuan Republik Indonesia ”. <sup>36</sup>

Pemerintah desa adalah kepala desa atau yang disebut dengan nama lain yang dibantu oleh perangkat desa sebagai bagian dari penyelenggaraan pemerintahan desa. UU Desa Nomor 6 Tahun 2014 secara khusus memberikan tanggung jawab kepada pemerintah desa yaitu penyelenggaraan pemerintahan, pelaksanaan pembangunan, pembinaan masyarakat dan pemberdayaan masyarakat berdasarkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan Bhineka Tunggal Ika. Tujuan dasarnya adalah melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia, memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut mewujudkan ketertiban dunia yang berdasarkan kemerdekaan, perdamaian abadi, dan keadilan sosial.<sup>37</sup>

Negara Republik Indonesia menghormati kedudukan daerah daerah istimewa dan segala peraturan negara yang mengenai daerah-daerah, akan mengingat hak-hak asal-usul daerah tersebut. Oleh sebab itu, keberadaanya wajib tetap diakui dan

<sup>35</sup>Rahardjo dalam Beratha I. Nyoman, Teknologi Desa, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984), h.13

<sup>36</sup>Pasal 1 angka Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa

<sup>37</sup>Sugiman, “Pemerintah Desa”, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No.1, Juli 2018, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma, h. 82

diberikan jaminan keberlangsungan hidupnya dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Desa yang memiliki hak asal-usul dan hak tradisional dalam mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat berperan mewujudkan cita-cita kemerdekaan berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 perlu dilindungi dan diberdayakan agar menjadi kuat, maju, mandiri, dan demokratis sehingga dapat menciptakan landasan yang kokoh dalam melaksanakan pemerintahan dan pembangunan menuju masyarakat yang adil, makmur, dan sejahtera.<sup>38</sup>

Setiap daerah di Indonesia memiliki pemerintahan dan perangkat pemerintahannya masing-masing, mulai dari desa, kelurahan, kabupaten, kabupaten, provinsi, dan pemerintah pusat. Pemaksaan, monopoli dan mencakup semua .

Mengingat unit pemerintahan desa adalah bagian integral dari pemerintahan nasional, maka pembahasan tentang tugas dan fungsi pemerintah desa tidak terlepas dari tugas dan fungsi pemerintahan nasional seperti yang telah diuraikan dalam Undang-Undang nomor 32 tahun 2004 pada pasal 127 tentang tugas pokok Kepala Desa yaitu :

- 1) Pelaksanaan kegiatan pemerintahan desa
- 2) Pemberdayaan masyarakat
- 3) Pelayanan masyarakat
- 4) Penyelenggaraan ketentraman dan ketertiban umum
- 5) Pemeliharaan prasarana dan fasilitas pelayanan umum

<sup>38</sup>Sugiman “ Pemerintah Desa”, Jurnal Binamulia Hukum....., h. 83

Selanjutnya menurut Beratha<sup>39</sup> mengemukakan bahwa tugas pemerintah desa termasuk dalam menjalankan administrasi adalah :

- 1) Tugas bidang pemerintahan
- 2) Tugas bidang pelayanan Kepala masyarakat
- 3) Tugas bidang ketatausahaan.

Empat kunci pokok tugas dan fungsi administrasi dan manajemen pemerintahan Indonesia yaitu :

- 1) Perumusan dan penetapan kebijakan umum,
- 2) Kepemimpinan,
- 3) Pengawasan,
- 4) Koordinasi.

Keempat fungsi administrasi dan manajemen ini akan diterapkan pada setiap tingkat pemerintahan yang ada dalam susunan pemerintahan negara Republik Indonesia. Berdasarkan tugas fungsi pemerintahan tersebut, berarti pemerintah desa sebagai bagian integral dari pemerintahan nasional juga menyelenggarakan fungsifungsi tersebut meskipun dalam ruang lingkup yang lebih sempit.

Oleh unit pemerintahan desa seperti halnya pemerintah desa sebagai unit pemerintahan terendah mempunyai 3 fungsi pokok yaitu :

- 1) Pelayanan kepada masyarakat
- 2) Fungsi operasional atau manajemen pembangunan,
- 3) Fungsi ketatausahaan atau registrasi<sup>40</sup>

<sup>39</sup> Beratha 1. Nyoman, *Teknologi Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1992), h.98

<sup>40</sup> Sawe, Jamaluddin. *Konsep Dasar Pembangunan Pedesaan*. (APDN. Press: Bandung., 1996), h.99

Keseluruhan tugas dan fungsi administrasi pemerintah desa tersebut, tidak akan terlaksana dengan baik, manakala tidak ditunjang dari aparatnya dengan melaksanakan sebaik-baiknya apa yang menjadi tanggung jawab masing-masing aparat. Menyadari betapa pentingnya tugas administrasi pemerintahan desa, maka yang menjadi keharusan bagi Kepala Desa dan aparatnya adalah berusaha untuk mengembangkan kecakapan dan keterampilan mengelola organisasi pemerintahan desa termasuk kemampuannya untuk melaksanakan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.

### C. Pemberhentian Perangkat Desa

Mekanisme pemberhentian perangkat desa dalam masa jabatan menurut Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 adalah berdasarkan Pasal 53 ayat 3 yang mengatakan bahwa Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh Kepala Desa setelah dikonsultasikan dengan Camat atas nama Bupati/Walikota. Selanjutnya pada ayat (4) mengatakan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) diatur dalam Peraturan Pemerintah.

Pada peraturan pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 Tentang Desa pada Pasal 70 menyebutkan bahwa Ketentuan lebih lanjut mengenai pengangkatan dan pemberhentian perangkat Desa diatur dalam Peraturan Menteri. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 tahun 2017 Tentang Perubahan atas peraturan menteri dalam negeri Nomor 83 tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa menyebutkan bahwa mekanisme pemberhentian perangkat desa wajib

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain selanjutnya rekomendasi tertulis Camat didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa. Namun dengan adanya ketentuan ini dalam praktiknya justru rentan dengan terjadinya kekaburan hukum dan kekosongan hukum. Penelitian ini bertujuan untuk mengkaji tentang Mekanisme Pemberhentian Perangkat Desa Dalam Masa Jabatan Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014.

#### **D. Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pemberhentian Perangkat Desa**

##### Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. meninggal dunia;
  - b. permintaan sendiri; dan
  - c. diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c karena:
  - a. usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;
  - b. dinyatakan sebagai terpidana yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan putusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. berhalangan tetap;
  - d. tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai perangkat Desa; dan
  - e. melanggar larangan sebagai perangkat Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambli
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambli

- (4) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan kepala Desa dan disampaikan kepada camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf c dikonsultasikan terlebih dahulu kepada camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (5) didasarkan pada persyaratan pemberhentian perangkat Desa. Ketentuan ayat (2) Pasal 6 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan camat.
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5 (lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - tertangkap tangan dan ditahan; dan
  - melanggar larangan sebagai perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundangundangan. –
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

- Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### BAB III

#### GAMBARAN UMUM DAERAH PENELITIAN

##### A. Sejarah Desa Beringin Tinggi

Pada zaman dahulu desa Beringin Tinggi terdapat beberapa dusun didalamnya yaitu, Tebat Lungkung, Koto Melilo, Koto Berigi dan Sungai Tenang. Kemudian dari hasil musyawarah *Tuo-tuo cedik pandai* bersama tokoh masyarakat, disepakati beberapa dusun tersebut dijadikan satu desamenjadi desa Beringin Tinggi. Alasan *Tuo-tuo cedik pandai* bersama tokoh masyarakat memberi nama desa Beringin Tinggi bermuara dari keberadaan pohon beringin yang sangat tinggi yang menurut ceritanya daun beringin tersebut jatuh sampai ke desa tetangga.

Tabel.3.1

Pergantian kepala desa dari tahun ke tahun di Desa Beringin Tinggi:

1.	Pada tahun 1920 s/d tahun 1930M desa Beringin Tinggi dipimpin oleh Rio Pamarap, yang bernama sejuntah dan merangkap jabatan menti kasumbo.	8.	Pada tahun 1975-1980 Rio Denaudo yang bernama Ali Sahak Mentinya bernama M. Dahlan.
2.	Pada tahun 1930-1937 M. Dipimpin oleh Daim, dengan Menti Kasumbonya bernama Takip.	9.	Pada tahun 1982 terjadinya perubahan peraturan pemerintah, Dusun Beringin Tinggi menjadi Desa Beringin Tinggi yang sebelumnya dipimpin Rio Denaudo menjadi kepala desa, jabatan Menti dirubah menjadi Kepala Dusun, Kepala

			Desa bernama Ali Sahak
3.	Pada tahun 1938-1945 Rio Denaudo yang bernama H. Hasan Menti Kasumbonya bernama Arsad.	10.	Pada tahun 1994-2002 nama Kepala Desa M. Darwan Dusundimekarmenja dua: 1. Dusun Sungai Seluang yang dipimpin oleh Sipar Ali.
4.	Pada tahun 1946-1952 dipimpin oleh Arsad Mentinya Bernama Murap.	11.	Pada tahun 2009-2014 Kepala Desa M. Thairin Kepala Dusun Sungai Seluang Sasjuanda Kepala Dusun
5.	Pada tahun 1953-1960 yang dipimpin Rio Denaudo yang bernama Murap mentinya	12.	Pada tahun 2014-2016 PJS Kepala Desa Ali Warti sebagai Kepala Dusun Sungai Seluang Sasjuanda
6.	Pada tahun 1961-1968 Rio Deaunado yang bernama kaip Mentinya Bernama Rasika.	13.	Pada tahun 2016-2021 Kepala Desa M. Thairin dan pada tahun 2017 terjadi Mekar Dusun menjadi tiga yaitu: yaitu Dusun yang baru Mekar bernama Harapan Majunama Kepala Dusun Sahrial Kepala Dusun Sungai Seluang Zulkifli, dan Kepala dusun Koto melilo Abusrosampai
7.	Pada Tahun 1969-1974 Denaudo yang bernama Abdurrahim Mentinya Bernama Asta.	14.	Pada tahun 2021-2026 Kepala desa M. Amadi masih tahap pembangunan desa dan ada dua masjid yang dbangun sekarang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi

Sumber data: Arsip Desa Beringin Tinggi .

## B. Keadaan Geografis dan Demografis Desa Beringin Tinggi

Desa Beringin Tinggi Memiliki luas wilayah 12Km<sup>2</sup>/<sub>3</sub> dengan batas-batas desa sebagai berikut:

1. Sebelah Utara berbatasan dengan Wilayah Desa Jangkat.
2. Sebelah Selatan berbatasan dengan Sungai Batang Asai.
3. Sebelah Barat berbatasan dengan Wilayah Desa Kabu Dan Desa Pematang pauh.
4. Sebelah Timur berbatasan dengan Wilayah Desa Sungai Keradak kecamatan Batang Asai Kabupaten Sarolangun.

Tabel.3.2  
Jumlah pekerjaan menurut KK.

NO	Pekerjaan	Jumlah Kepala keluarga
1	Petani	140
2	Pedagang	11
3	BuruhLepas	30
4	Pegawai	4
5	TukangKayu	13
6	Honoror	11
7	Lanjutusiaticidakbekerja	19
	<b>Jumlah</b>	<b>228</b>


Berdasarkan tabel diatas dari segi pekerjaan masyarakat paling banyak berkerja sebagai petani dan pedagang. Pertanian utama adalah : kopi, nilam,kulit manis. Kemudian jumlah penduduk Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat

Timur Kabupaten Merangin terdiri dari berbagai suku Seperti : Melayu (penduduk asli), Jawa, Minang dan lain sebagainya. Desa Beringin Tinggi memiliki jumlah penduduk 927 Jiwa, dimana 408 orang laki-laki dan perempuan 519.

**C. Tata Pemerintahan**

Struktur organisasi Pemerintah Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin adalah sebagai berikut

**Gambar3.1**  
STRUKTUR PEMERINTAHAN DESA BERINGIN TINGGI



Desa Beringin Tinggi memiliki Visi dan Misi sebagai berikut:

**a. Visi Desa Beringin Tinggi adalah:**

***“TERWUJUDNYA MASYARAKAT DESA BERINGIN TINGGI YANG MAJU DAN MANDIRI TAHUN 2016-2022”***

**b. Misi Desa Beringin Tinggi adalah:**

1. Mewujudkan pemerintahan desa Beringin Tinggi yang efektif dan efisien dalam rangka mengoptimalkan pelayanan kepada masyarakat.
2. Meningkatkan derajat hidup masyarakat melalui upaya peningkatan pelayanan kesehatan desa.
3. Mengembangkan sektor pertanian dan sektor usaha industry kecil yang berwawasan lingkungan.
4. Mengembangkan pentingnya peningkatan sumberdaya manusia melalui dukungan wajib belajar 9 tahun.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunthha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunthha Jambi



## BAB IV

### SISTEM PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA BERINGIN TINGGI KECEMATAN JANGKAT TIMUR KABUPATEN MERANGIN DITINJAU DARI PERMENDAGRI NOMOR 67 TAHUN 2017

#### A. Sistem Pemberhentian Perangkat Desa Menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017

Dalam Peraturan Menteri tentang Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa, Sebagaimana diatur di dalam Peraturan Menteri dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 yang berbunyi: “

##### Pasal 1

1. Camat atau sebutan lain adalah pemimpin kecamatan yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada bupati/wali kota melalui sekretaris daerah.
2. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
3. Pemerintah Desa adalah kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara pemerintahan Desa.
4. Kepala Desa atau sebutan lain adalah pejabat pemerintah Desa yang mempunyai wewenang, tugas dan kewajiban untuk menyelenggarakan rumah tangga Desanya dan melaksanakan tugas dari pemerintah dan pemerintah daerah.
5. Perangkat Desa adalah unsur staf yang membantu kepala Desa dalam penyusunan kebijakan dan koordinasi yang diwadahi dalam sekretariat Desa,

6. dan unsur pendukung tugas kepala Desa dalam pelaksanaan kebijakan yang diwadahi dalam bentuk pelaksana teknis dan unsur kewilayahan.<sup>41</sup>

#### Pasal 2

- (1) Perangkat Desa diangkat oleh kepala Desa dari warga Desa yang telah memenuhi persyaratan umum dan khusus
- (2) Persyaratan umum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah sebagai berikut:
- a. berpendidikan paling rendah sekolah menengah umum atau yang sederajat;
  - b. berusia 20 (dua puluh) tahun sampai dengan 42 (empat puluh dua) tahun;
  - c. dihapus;
  - d. memenuhi kelengkapan persyaratan administrasi.
- (3) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (1) yaitu persyaratan yang bersifat khusus dengan memperhatikan hak asal usul dan nilai sosial budaya masyarakat setempat dan syarat lainnya.(4) Persyaratan khusus sebagaimana dimaksud pada ayat (3) ditetapkan dalam peraturan daerah.3. Ketentuan Pasal 3 diubah, sehingga berbunyi sebagai berikut:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

<sup>41</sup>Pasal 5 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa

### Pasal 3

Kelengkapan persyaratan administrasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (2) huruf d terdiri atas

- a. Kartu Tanda Penduduk atau surat keterangan tanda penduduk;
- b. surat pernyataan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas bermaterai;
- c. surat pernyataan memegang teguh dan mengamalkan Pancasila, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, mempertahankan dan memelihara keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia dan Bhinneka Tunggal Ika, yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup;
- d. ijazah pendidikan dari tingkat dasar sampai dengan ijazah terakhir yang dilegalisasi oleh pejabat berwenang atau surat pernyataan dari pejabat yang berwenang;
- e. akte kelahiran atau surat keterangan kelahiran;
- f. surat keterangan berbadan sehat dari puskesmas atau petugas kesehatan yang berwenang; dan surat permohonan menjadi Perangkat Desa yang dibuat oleh yang bersangkutan diatas kertas segel atau bermaterai cukup bagi Perangkat Desa yang diproses melalui penjaringan dan penyaringan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

### Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat
- (2) Pemberhentian sementara perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
  - a. ditetapkan sebagai tersangka dalam tindak pidana korupsi, terorisme, makar, dan atau tindak pidana terhadap keamanan negara;
  - b. dinyatakan sebagai terdakwa yang diancam dengan pidana penjara paling singkat 5(lima) tahun berdasarkan register perkara di pengadilan;
  - c. tertangkap tangan dan ditahan; dan d. melanggar larangan sebagai Perangkat Desa yang diatur sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a dan huruf c, diputus bebas atau tidak terbukti bersalah berdasarkan keputusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap, dikembalikan kepada jabatan semula.

### Pasal 7

- (1) Dalam hal terjadi kekosongan jabatan Perangkat Desa maka tugas perangkat Desa yang kosong dilaksanakan oleh pelaksana tugas yang dirangkap oleh Perangkat Desa lain yang tersedia
- (2) Pelaksana tugas sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan oleh kepala Desa dengan surat perintah tugas yang tembusannya disampaikan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

kepada bupati/wali kota melalui camat paling lambat 7 (tujuh) hari terhitung sejak tanggal penugasan

- (3) Pengisian jabatan Perangkat Desa yang kosong paling lambat 2 (dua) bulan sejak Perangkat Desa yang bersangkutan berhenti
- (4) Pengisian jabatan Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dapat dilakukan dengan cara:
  - a. mutasi jabatan antar Perangkat Desa di lingkungan pemerintah Desa; dan
  - b. penjarangan dan penyaringan calon Perangkat Desa.
- (5) Pengisian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (4) dikonsultasikan dengan camat.

**PERATURAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA  
NOMOR 83 TAHUN 2015  
TENTANG  
PENGANGKATAN DAN PEMBERHENTIAN PERANGKAT DESA**

Pasal 5

- (1) Kepala Desa memberhentikan Perangkat Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Perangkat Desa berhenti karena:
  - a. Meninggal dunia;
  - b. Permintaan sendiri; dan
  - c. Diberhentikan.
- (3) Perangkat Desa diberhentikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c karena:
  - a. Usia telah genap 60 (enam puluh) tahun;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



- b. Dinyatakan sebagai terpidana berdasarkan keputusan pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap;
  - c. Berhalangan tetap;
  - d. Tidak lagi memenuhi persyaratan sebagai Perangkat Desa; dan
  - e. Melanggar larangan sebagai Perangkat Desa.
- (4) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, dan huruf b, ditetapkan dengan keputusan Kepala Desa dan disampaikan kepada Camat atau sebutan lain paling lambat 14 (empat belas) hari setelah ditetapkan.
- (5) Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c wajib dikonsultasikan terlebih dahulu kepada Camat atau sebutan lain.
- (6) Rekomendasi tertulis Camat atau sebutan lain sebagaimana dimaksud ayat (4) didasarkan pada persyaratan pemberhentian Perangkat Desa.

#### Pasal 6

- (1) Perangkat Desa diberhentikan sementara oleh Kepala Desa setelah berkonsultasi dengan Camat.
- (2) Pemberhentian sementara Perangkat Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) karena:
- a) Ditetapkan sebagai tersangka dan ditahan;
  - b) Ditetapkan sebagai terdakwa;
  - c) Tertangkap tangan dan ditahan.
- (3) Perangkat Desa yang diberhentikan sementara sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diputus bebas atau

#### Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



tidak terbukti bersalah oleh Pengadilan dan telah berkekuatan hukum tetap atau incraht dikembalikan kepada jabatan semula.

Jadi, pemberhentian perangkat desa menurut Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 memiliki ketentuan-ketentuan sebagaimana disebutkan di atas. Sehingga sudah seharusnya kepala desa mematuhi setiap aturan yang berlaku dalam Permendagri tersebut sebelum memberhentikan perangkat desa.

### **B. Sistem Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin**

Seperti yang telah diulas sebelumnya bahwa sistem Pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Dimana seharusnya Kepala Desa berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat, namun hal tersebut tidak dilakukan. Selain itu, alasan pemberhentian Perangkat Desa juga tidak sesuai dengan yang telah diatur dalam Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

Sebagian besar responden menyatakan bahwa mereka tidak setuju dengan Sistem Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin selama ini bahkan menurut mereka hal tersebut tidak sah. Namun apa daya karena kekuatan politik lebih diutamakan selama ini sehingga kejadian tersebut selalu berulang.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 25 September 2022 terhadap Bapak Ahmadi selaku Kepala Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin menyatakan bahwa sistem pemberhentian



Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Beringin Tinggi dikarenakan adanya sistem politik jadi sebagian Perangkat Desa diberhentikan karena adanya komitmen antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa yang diangkat menjadi Perangkat Desa.

*“Sistem pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala Desa di Desa Beringin Tinggi itu di karenakan adanya sistem politik jadi sebagian Perangkat Desa di berhentikan karena adanya komitmen antara Kepala Desa dengan Perangkat Desa yang diangkat menjadi Perangkat Desa..”<sup>42</sup>*

Beliau menjelaskan bahwa pemberhentian Perangkat Desa berbau politik, karena bila terjadi pergantian Kepala Desa, maka seluruh jajaran ke bawahnya otomatis akan diganti, tanpa melihat apakah kinerja mereka baik atau tidak. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Firman Aprilio selaku Sekretaris Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin .

Ia menyatakan bahwa pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur kabupaten Merangin itu bernuansa politik. Jadi setiap yang mendukung kepala desa maka aka diberi jabatan strategis.

*“Nah ya itulah ya, pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi kecamatan Jangkat Timur kabupaten Merangin itu bernuansa politik. Jadi setiap yang mendukung Kepala Desa maka aka diberi jabatan startegis. Sebenarnya ini salah, tapi karena telah diberlakukan bertahun-tahun jadinya seperti sebuah kebiasaan .”<sup>43</sup>*

Begitu pula dengan tanggapan Bapak Arpan selaku Kaur Desa Beringin Tinggi. Ia menyatakan bahwa pemberhentian lebih bersifat politis dibandingkan mengikuti peraturan pemerintah. Ia sangat menyayangkan hal

<sup>42</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmadi, kepala Desa Beringin tanggal 25 September 2022

<sup>43</sup>Wawancara dengan Bapak Firman Aprilio, sekretaris Desa Beringin tanggal 20 September 2022

tersebut, tetapi hal itu telah berlangsung lama. Sehingga agak susah menurutnya untuk diluruskan kembali.

*“Sistem pemberhentian Perangkat Desa di sisni itu lebih bersifat politis daripada mengikuti peraturan pemerintah. Jadi kalau atasannya berganti, maka sampai ke jabatan paling bawah juga berganti. Ini sudah berlangsung lama, jadi sepertinya cukup sulit untuk meluruskannya”<sup>44</sup>*

Bapak Hamdan selaku tokoh masyarakat Desa Beringin Tinggi pada tanggal 24 september 2022 ketika diwawancarai juga mengutarakan hal yang sama, yaitu sistem pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin mengikuti peraturan pemerintah tetapi lebih ke jabatan politis. Sehingga siapa mendukung siapa, maka itulah yang nantinya kan menjadi Perangkat Desa.

*“Sistem pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin mengikuti peraturan pemerintah tetapi lebih ke jabatan politis. Sehingga siapa mendukung siapa, maka itulah yang nantinya kan menjadi Perangkat Desa.”<sup>45</sup>*

Selanjutnya Bapak Aktar Sapuan S.Pd selaku tokoh masyarakat Desa Beringin Tinggi yang diwawancarai pada tanggal 22 september 2022, juga menyatakan hal yang sama bahwa sistem pemberhentian Perangkat Desa yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Kepala Desa langsung memberhentikan Perangkat Desa terdahulu dan mengganti dengan yang baru tanpa berkonsultasi dengan Camat.

*“Kepala Desa langsung memberhentikan Perangkat Desa terdahulu dan mengganti dengan yang baru tanpa berkonsultasi dengan Camat. Jadi ya siapa yang kemaren mendukung beliau maka akan dijadikan*

<sup>44</sup>Wawancara dengan Bapak Arpan, Kaur Desa Beringin tanggal 22 September 2022

<sup>45</sup>Wawancara dengan Bapak Hamdan, Tokoh Desa Beringin tanggal 24 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



*Perangkat Desa. Siapa yang tidak mendukung ya diberhentikan. Padahal peraturannya kan tidak seperti itu.*<sup>46</sup>

Demikian pula halnya dengan pendapat Bapak Juhardin selaku Kepala Dusun harapan maju Desa Beringin Tinggi pada tanggal 22 september 2022. Ia mengakui bahwa pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa adalah tentang politik, bukan mengikuti peraturan yang berlaku.

*“Pokoknya kalau jabatan Kepala Desa berganti maka seluruh Perangkat Desa ikut ganti. Padahal seharusnya kan tidak begitu. Kepala Desa berganti tapi bawahannya kan tidak harus ikut diganti semua. Apalagi beberapa dari mereka kinerjanya bagus”*<sup>47</sup>

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Taidi Abri selaku Ketua BPD Desa Beringin Tinggi pada tanggal 22 september 2022. Ia sangat menyayangkan pergantian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan Permendagri no. 67 tahun 2017. Menurutnya setidaknya Kepala Desa harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat dan itu pun alasan pemberhentiannya harus jelas. Namun, sayangnya tidak ada kesalahan apa pun ketika kepala desa baru yang menjabat, maka semua Perangkat Desa diganti.

*“Saya sangat menyayangkan pergantian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan Permendagri no. 67 tahun 2017. Setidaknya Kepala Desa harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat dan itu pun alasan pemberhentiannya harus jelas. Namun, sayangnya tidak ada kesalahan apa pun ketika Kepala Desa baru yang menjabat, maka semua Perangkat Desa diganti”*<sup>48</sup>

<sup>46</sup>Wawancara dengan Bapak Aktar Sapuan , tokoh Desa Beringin tanggal 20 September 2022

<sup>47</sup>Wawancara dengan Bapak Juhardin selaku kepala dusun harapan maju desa Beringin Tinggi

<sup>48</sup>Wawancara dengan Bapak Juhardin selaku kepala dusun harapan maju desa Beringin Tinggi





Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi

Dari hasil wawancara tersebut dapat diasumsikan bahwa sistem pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi berbau politis, dimana yang menjadi Perangkat Desa adalah pendukung dari Kepala Desa terpilih, sehingga pertimbangan politiklah yang menjadi dasar pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, bukan berdasarkan Permendagri no. 67 tahun 2017.

Hal tersebut sangat jelas adanya bahwa sebenarnya pengangkatan dan pemberhentian yang tanpa mengikuti pedoman Permendagri no. 67 tahun 2017 adalah tidak sah adanya. Hal tersebut pun diungkapkan oleh Kepala Desa, Bapak Ahmadi. Namun sistem yang telah dijalankan bertahun-tahun tersebut susah dihilangkan sehingga setiap pergantian Kepala Desa selalu terulang hal yang sama. Bapak Ahmadi selaku Kepala Desa Beringin Tinggi kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin menyatakan bahwa sistem pemberhentian Perangkat Desa oleh Kepala desa di Desa Beringin Tinggi sebenarnya tidak sah karena pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai dengan prosedur Permendagri nomor 67 tahun 2017, di karenakan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sistem politik.

*“Tidak sah karena pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai dengan prosedur Permendagri nomor 67 tahun 2017, di karenakan pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa sistem politik.”<sup>49</sup>*

Beliau menjelaskan bahwa ketidaksahan tersebut dikarenakan tidak mengikuti pedoman yang telah tercantum pada Permendagri no.67 tahun 2017 dimana dicantumkan bahwa syarat pemberhentian Perangkat Desa harus mempunyai sebab yang jelas bukan karena politis. Hal tersebut dibenarkan oleh

<sup>49</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmadi, kepala Desa Beringin tanggal 25 September 2022

Bapak Arpan selaku Kaur Desa Beringin Tinggi. Ia menyatakan bahwa pemberhentian lebih bersifat politis dibandingkan mengikuti peraturan pemerintah tersebut adalah tidak sah.

*“Tidak sah pastinya karena pemberhentiannya tanpa sebab yang jelas dan intinya diberhentikan karena tidak mendukung Kepala Desa yang sedang menjabat.”<sup>50</sup>*

Bapak Hamdan selaku tokoh masyarakat Desa Beringin Tinggi pada tanggal 24 september 2022 ketika diwawancarai juga mengutarakan hal yang sama, yaitu sistem pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin tidak sah karena hanya pemberhentian secara sepihak saja.

*“Sistem pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin yang bernuana politis tidak sah adanya.”<sup>51</sup>*

Selanjutnya Bapak Aktar Sapuan S.Pd selaku tokoh masyarakat Desa Beringin Tinggi yang diwawancarai pada tanggal 22 september 2022, juga menyatakan hal yang sama bahwa sistem pemberhentian Perangkat Desa yang berlaku saat ini tidak sah karena tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

*“sistem pemberhentian Perangkat Desa yang berlaku saat ini tidak sah karena tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.”<sup>52</sup>*

<sup>50</sup>Wawancara dengan Bapak Arpan, Kaur Desa Beringin tanggal 22 September 2022

<sup>51</sup>Wawancara dengan Bapak Hamdan, Tokoh Desa Beringin tanggal 24 September 2022

<sup>52</sup>Wawancara dengan Bapak Aktar Sapuan , tokoh Desa Beringin tanggal 20 September

Demikian halnya pula dengan pendapat Bapak Juhardin selaku Kepala Dusun harapan maju Desa Beringin Tinggi pada tanggal 22 september 2022. Ia mengakui bahwa pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa adalah tentang politik, bukan mengikuti peraturan yang berlaku, maka hal tersebut tidak sah.

*“Menurut saya sih tidak sah, karena kan jelas itu pemberhentian sepihak dan politis saja.”<sup>53</sup>*

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Taidi Abri selaku Ketua BPD Desa Beringin Tinggi pada tanggal 22 september 2022. Ia menyatakan bahwa sebenarnya sistem pemberhentian yang berlaku di Desa Beringin Tinggi saat ini adalah tidak sah.

*“Tidak sah. Mau bagaimanapun itu tidak sesuai Permendagri no. 67 tahun 2017”<sup>54</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diasumsikan bahwa sistem pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi yang berbaur politis tidak sah karena tidak mengikuti pedoman yang dicantumkan pada Permendagri no. 67 tahun 2017 tentang sistem pemberhentian Perangkat Desa. Seharusnya yang paling sederhana adalah berkonsultasi terlebih dahulu Kepada Camat yang mana tidak dilakukan oleh Kepala Desa.

Baik masyarakat maupun tokoh masyarakat di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin mengharapkan agar sistem pemberhentian Perangkat Desa yang berlaku adalah yang sesuai dengan

<sup>53</sup>Wawancara dengan Bapak Juhardin selaku kepala dusun harapan maju desa Beringin Tinggi

<sup>54</sup>Wawancara dengan Bapak Juhardin selaku kepala dusun harapan maju desa Beringin Tinggi

Permendagri no. 67 tahun 2017. Mereka berharap selanjutnya Permendagri ini dapat digunakan sebagai acuan bukan hanya sekedar pajangan semata.

Bapak Hamdan selaku tokoh masyarakat Desa Beringin Tinggi pada tanggal 24 september 2022 ketika diwawancarai berharap agar kedepannya sistem pemberhentian di Desa Beringin Tinggi sesuai dengan Permendagri no.67 tahun 2017 agar tidak terjadi perselisihan paham ataupun perasaan tidak dihargai karena diberhentikan begitu saja.

*“ Saya berharap agar kedepannya sistem pemberhentian di Desa Beringin Tinggi sesuai dengan Permendagri no.67 tahun 2017 agar tidak terjadi perselisihan paham ataupun perasaan tidak dihargai karena diberhentikan begitu saja..”<sup>55</sup>*

Selanjutnya Bapak Aktar Sapuan S.Pd selaku tokoh masyarakat Desa Beringin Tinggi yang diwawancarai pada tanggal 22 september 2022, juga menyatakan hal yang sama bahwa ia mengharapkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Dapat diterapkan di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin, mengingat bahwa telah bertahun-tahun sistem pemberhentian yang dilakukan melanggar aturan.

*“Saya mengharapkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017. Dapat diterapkan di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin, mengingat bahwa telah bertahun-tehun sistem pemberhentian yang dilakukan melanggar aturan.”<sup>56</sup>*

Dalam Pemerintahan Desa, posisi Kepala Desa bukan sebagai Raja di wilayah tersebut, yang dapat menjalankan pemerintahan atas sekehendaknya saja. Termasuk dalam pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa, melibatkan

<sup>55</sup>Wawancara dengan Bapak Hamdan, Tokoh Desa Beringin tanggal 24 September 2022

<sup>56</sup>Wawancara dengan Bapak Aktar Sapuan , tokoh Desa Beringin tanggal 20 September

intuisi berupa *like and dislike* dengan mengesampingkan aturan adalah perbuatan yang tidak dapat dibenarkan. Kondisi ini tidak lain adalah bentuk penyakit nepotisme, pengisian jabatan di pemerintahan yang didasarkan pada hubungan bukan pada kemampuan. Akibat paling sederhana yang dapat ditimbulkan oleh praktik pengisian jabatan seperti ini dalam aspek pelayanan publik adalah adanya potensi maladministrasi dalam pemberian layanan akibat petugas yang tidak kompeten.

Perangkat Desa adalah unsur penyelenggara Pemerintahan Desa yang bertugas membantu Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dalam melaksanakan tugas dan wewenangnya pada penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat di desa. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, wewenang untuk mengangkat dan memberhentikan Perangkat Desa berada pada Kepala Desa, namun pelaksanaan wewenang tersebut tentunya harus sesuai dengan mekanisme yang telah diatur.

Pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa tunduk pada ketentuan sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun 2015 Tentang Pengangkatan Dan Pemberhentian Perangkat Desa sebagaimana telah diubah dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017. Hal ini demi memastikan pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa dilakukan secara teruji dan terukur bukan atas perasaan suka dan tidak suka kepada orang tertentu.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jambi



Berdasarkan Permendagri ditetapkan bahwa perangkat desa berhenti karena kematian, keinginan sendiri, atau pemecatan. Dalam hal pemberhentian karena pemecatan perangkat desa, yang merupakan isi pengaduan kepada ombudsman, sebenarnya tata cara pemberhentiannya diatur dengan jelas, yaitu mula-mula dengan musyawarah dengan camat dan mendapat rekomendasi tertulis dari Bupati. kota. Dewan camat berdasarkan alasan pemberhentian dengan syarat sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5(3) Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 67 Tahun 2017 mengubah Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 83 Tahun Tahun 2015 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Jika mekanisme ini digunakan dengan patuh dan patuh, seharusnya pemberhentian perangkat desa tidak menjadi masalah atau upaya hukum. .

Melalui permendagri ini, penyakit nepotisme dalam pengisian jabatan perangkat desa sebenarnya dapat dicegah, diringankan dan disembuhkan, sebagaimana dikatakan dalam undang-undang lex semper dabit remedium (undang-undang selalu memberi obat). Namun, masih ada pihak yang menolak untuk bangkit kembali, karena percaya bahwa jika mereka berhasil melanggar aturan maka mereka akan mengkonsolidasikan posisinya. Akibatnya, fokus pemerintah desa untuk memaksimalkan pelayanan kepada masyarakat desa dibongkar karena harus menyelesaikan keluhan terkait pengisian kekosongan di perangkat desa. .

Tidak dapat dipungkiri bahwa kepemimpinan dewan desa sedikit banyak dipengaruhi oleh siapa Kyläpää bekerja. Tentu saja, kepala desa berhak memilih

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagai bahan dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jember



“mitra”nya dalam bekerja, menempatkan diri sebagai pelayan perangkat desa dan memilih pihak-pihak yang dianggap sejalan dengan visi dan misinya untuk mewujudkan pemerintahan desa yang lebih baik. Namun demikian, alasan tersebut tidak dapat mengesampingkan kewajiban kepala desa untuk mengangkat dan memberhentikan perangkat desa sesuai dengan prosedur yang berlaku. Di sini, ujian pertama kepala desa yang menunjukkan profesionalitasnya menjamin tidak ada konflik kepentingan yang dapat mengganggu sistem pemerintahan.

Seperti yang sedang terjadi di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin, di mana kepala desa dapat memberhentikan perangkat desa tanpa alasan karena memiliki orang pilihannya untuk mendukung pemilihan kepala desa. Sistem pengangkatan dan pemberhentian yang tidak sesuai dengan Permendagri No. 67 Tahun 2017 ini sudah berlangsung lama dan tentunya mengakar.

Sinergi antara dinas sosial dan pekerjaan desa seperti organisasi perangkat daerah yang membidangi urusan sosial dan desa dengan pemerintah desa dapat terjalin dengan baik dengan memaksimalkan kegiatan pendampingan dan pengawasan, sehingga pelantikan kepala desa terpilih akan berlangsung. tidak boleh segera dilakukan Reorganisasi perangkat desa tanpa memperhatikan prosedur yang ditempuh. Jangan sampai esensi pemerintahan desa berubah untuk mendekati pelayanan kepada masyarakat, tetapi mendekati penyalahgunaan kekuasaan dengan nuansa raja-raja kecil di daerah. Selain itu, peran serta Camat sebagai Perangkat Daerah yang mempunyai tugas di antaranya untuk membina dan mengawasi kegiatan Desa sebagaimana diatur dalam Pasal 50 ayat (3)

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunan Jammi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunan Jammi

Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah dapat pula dilakukan dalam bentuk monitoring. Melihat fakta bahwa masih ada Kepala Desa yang mengganti Perangkat Desa tanpa berkonsultasi dan rekomendasi tertulis dari Camat cukup mencerminkan bahwa di beberapa momen Camat masih saja *kecolongan* tahap administratif tersebut. Sehingga kelengahan Camat setempat dalam melakukan monitoring akan berdampak pada ketidak disiplin Kepala Desa dalam menjalankan aturan terkait pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

### **C. Sistem Pemberhentian Perangkat Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin Ditinjau Dari Permendagri Nomor 67 Tahun 2017**

Sistem pemberhentian perangkat desa Desa Bering Tinggi berdasarkan petunjuk/aturan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017 tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa, sebagaimana dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 67 Tahun 2017. 2017. Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa.

Oleh karena itu, pemberhentian perangkat desa tidak dapat diberhentikan begitu saja, apalagi jika tidak terkait dengan permasalahan pada butir a-c. Itu terjadi di Desa Tinggi di Bering, namun pemberhentian perangkat desa tidak berdasarkan Permendagri, melainkan keputusan politik.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 25 September 2022 terhadap Bapak M.Ahmadi selaku Kepala Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin menyatakan bahwa sistem pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi Kecamatan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sunha Jember
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sunha Jember

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suftha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suftha Jambi

Jangkat Timur Kabupaten Merangin jika ditinjau dari Permendagri nomor 67 tahun 2017 dapat di katakan sebaian mengikuti peraturan Permendagri sebagiannya tidak mengikuti permendagri di karenakan jabatan politik.

*“Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin itu di katakan sebagian mengikuti peraturan Permendagri sebagiannya tidak mengikuti permendagri di karenakan jabatan politik.”<sup>57</sup>*

Beliau menjelaskan bahwa Pemberhentian Perangkat Desa berbau politik, karena bila terjadi pergantian Kepala Desa, maka seluruh jajaran ke bawahnya otomatis akan diganti, tanpa melihat apakah kinerja mereka baik atau tidak. Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Firman Aprilio selaku Sekretaris Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin

Ia menyatakan bahwa pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin itu dikatakan sebaian mengikuti peraturan Permendagri sebagiannya tidak mengikuti prosedur permendagri di karenakan jabatan politik.

*“ya, kalau soal itu ya, Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin itu di katakan sebaian mengikuti peraturan Permendagri sebagiannya tidak mengikuti prosedur permendagri di karenakan jabatan politik.”<sup>58</sup>*

Begitu pula dengan tanggapan Bapak Arpan selaku Kaur Desa Beringin Tinggi . Ia menyatakan bahwa pemberhentian lebih bersifat politis dibandingkan mengikuti peraturan pemerintah. Ia sangat menyayangkan hal tersebut, tetapi hal itu telah berlangsung lama.

<sup>57</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmadi, kepala Desa Beringin tanggal 25 September 2022

<sup>58</sup>Wawancara dengan Bapak Firman Aprilio, sekretaris Desa Beringin tanggal 20 September 2022

*“Sistem pemberhentian Perangkat Desa di sisni itu lebih bersifat politis daripada mengikuti peraturan pemerintah. Jadi kalau atasannya berganti, maka sampai ke jabatan paling bawah juga berganti”<sup>59</sup>*

Bapak Hamdan selaku tokoh masyarakat Desa Beringin Tinggi pada tanggal 24 september 2022 ketika diwawancarai juga mengutarakan hal yang sama, yaitu sistem pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin tidak sesuai dengan prosedur Permedangri nomor 67 tahun 2017.

*“Sistem pemberhentian Perangkat Desa tidak sesuai dengan prosedur permedangri nomor 67 tahun 2017”<sup>60</sup>*

Selanjutnya Aktar Sapuan S.Pd selaku tokoh masyarakat Desa Beringin Tinggi yang diwawancarai pada tanggal 22 september 2022, juga menyatakan hal yang sama bahwa sistem pemberhentian Perangkat Desa yang berlaku saat ini tidak sesuai dengan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017.

*“Seharusnya kan diberhentikan jika bermasalah dengan kepolisian atau soal kinerjalah yang tidak beres. Nah kalau disini, Perangkat Desa diberhentikan itu karena Kepala Desanya juga berganti. Pemimpin baru, maka semua anggotanya adalah orang-orang yang mendukungnya”<sup>61</sup>*

Demikian halnya pula dengan pendapat Bapak Juhardin selaku Kepala Dusun harapan maju Desa Beringin Tinggi pada tanggal 22 september 2022. Ia mengakui adanya pemberhentian perangkat Desa tidak sesuai

<sup>59</sup>Wawancara dengan Bapak Arpan, Kaur Desa Beringin tanggal 22 September 2022

<sup>60</sup>Wawancara dengan Bapak Hamdan, Tokoh Desa Beringin tanggal 24 September 2022

<sup>61</sup>Wawancara dengan Bapak Aktar Sapuan , tokoh Desa Beringin tanggal 20 September

Permendagri no 67 tahun 2017, karena bahkan hingga Kepala Dusun pun ikut berganti jika Kepala Desa berganti.

*“Pokoknya kalau jabatan Kepala Desa berganti maka seluruh Perangkat Desa ikut ganti. Padahal seharusnya kan tidak begitu. Kepala Desa berganti tapi bawahannya kan tidak harus ikut diganti semua. Apalagi beberapa dari mereka kinerjanya bagus”*<sup>62</sup>

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Taidi Abri selaku Ketua BPD Desa Beringin Tinggi pada tanggal 22 september 2022. Ia sangat menyayangkan pergantian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan Permendagri no. 67 tahun 2017. Menurutnya setidaknya Kepala Desa harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat dan itu pun alasan pemberhentiannya harus jelas. Namun, sayangnya tidak ada kesalahan apa pun ketika Kepala Desa baru yang menjabat, maka semua Perangkat Desa diganti.

*“Saya sangat menyayangkan pergantian Perangkat Desa yang tidak sesuai dengan Permendagri no. 67 tahun 2017. Setidaknya Kepala Desa harus berkonsultasi terlebih dahulu dengan Camat dan itu pun alasan pemberhentiannya harus jelas. Namun, sayangnya tidak ada kesalahan apa pun ketika Kepala Desa baru yang menjabat, maka semua Perangkat Desa diganti”*<sup>63</sup>

Dari hasil wawancara tersebut dapat diasumsikan bahwa sistem pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi sebagian mengikuti Permendagri no 67 tahun 2017, tetapi sebagian lagi merupakan keputusan

<sup>62</sup>Wawancara dengan Bapak Juhardin selaku kepala dusun harapan maju desa Beringin

<sup>63</sup>Wawancara dengan Bapak Juhardin selaku kepala dusun harapan maju desa Beringin

politis. Padahal, seharusnya keputusan Permendagri menjadi acuan utama dalam sistem pemberhentian Perangkat Desa.

Oleh sebab itu, seharusnya setiap Perangkat Desa dari Kepala Desa hingga Kepala Dusun telah memahami sistem pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin ditinjau dari Permendagri nomor 67 tahun 2017. Namun, dari hasil wawancara berikut, ternyata masih ada Perangkat Desa yang tidak memahaminya.

*“Sebagian Perangkat Desa sudah memahami sebagiannya lagi belum begitu memahami sistem pemberhentian Perangkat Desa di karenakan sebagian perangkat Desa baru menjabat sebagai perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi kecamatan Jangkat Timur kabupaten Merangin.”<sup>64</sup>*

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Firman Aprilio selaku Sekretaris Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin. Ia menyatakan bahwa :

*“Ada sebagaian Perangkat Desa yang memahami Permendagri no.67 Tahun 2017 tentang sistem pemberhentian Perangkat Desa. Namun sebagian lagi masih belum memahaminya, apalagi yang baru saja menjabat.”<sup>65</sup>*

Begitu pula dengan tanggapan Bapak Arpan selaku Kaur Desa Beringin Tinggi. Ia menyatakan tidak semua Perangkat Desa memahami sistem pemberhentian Perangkat Desa yang sesuai dengan surat keputusan

<sup>64</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmadi, kepala Desa Beringin tanggal 25 September 2022

<sup>65</sup>Wawancara dengan Bapak Firman Aprilio, sekretaris Desa Beringin tanggal 20 September 2022

Permendagri no. 67 Tahun 2017. Maka dari itu banyak yang salah kaprah saat menjabat.

*“Ya, tidak semua Perangkat Desa memahami sistem pemberhentian Perangkat Desa yang sesuai dengan surat keputusan Permendagri no. 67 Tahun 2017. Maka dari itu banyak yang salah kaprah saat menjabat. Jadi begitu naik jabatan langsung pangkas habis ke bawah dan ganti semua Perangkat Desa”<sup>66</sup>*

Bapak Hamdan selaku tokoh masyarakat Desa Beringin Tinggi pada tanggal 24 september 2022 ketika diwawancarai juga mengutarakan hal yang sama, yaitu masih ada beberapa Perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi yang belum memahami. sistem pemberhentian Perangkat Desa yang sesuai dengan surat keputusan Permendagri no. 67 Tahun 2017. Namun, meskipun sebagian dari mereka tahu juga tetap saja sistem pemberhentiannya bersifat politis bukan mengikuti peraturan kemendagri.

*“Ada beberapa Perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi yang belum memahami sistem pemberhentian Perangkat Desa yang sesuai dengan surat keputusan Permendagri no. 67 Tahun 2017. Namun, meskipun sebagian dari mereka tahu juga tetap saja sistem pemberhentiannya bersifat politis bukan mengikuti peraturan kemendagri. Jadi ya sama aja sih sebenarnya. Tahu ataupun tidak tahu tetap kepentingan politis yang nomor satu”<sup>67</sup>*

Selanjutnya Aktar Sapuan S.Pd selaku tokoh masyarakat Desa Beringin Tinggi yang diwawancarai pada tanggal 22 september 2022, juga menyatakan hal yang sama bahwa ada beberapa Perangkat Desa yang belum memahami bahkan tidak mengetahui tentang sistem pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan permendagro no. 67 tahun 2017. Bagi perangkat yang tahu pun juga tetap akan melaksanakan sistem pemberhentian yang bersifat politis.

<sup>66</sup>Wawancara dengan Bapak Arpan, Kaur Desa Beringin tanggal 22 September 2022

<sup>67</sup>Wawancara dengan Bapak Hamdan, Tokoh Desa Beringin tanggal 24 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagai dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



*“Ada beberapa Perangkat Desa yang belum memahami bahkan tidak mengetahui tentang sistem pemberhentian Perangkat Desa berdasarkan permendagro no. 67 tahun 2017. Tapi perangkat yang tahu pun juga tetap akan melaksanakan sistem pemberhentian yang bersifat politis.”<sup>68</sup>*

Demikian halnya pula dengan pendapat Bapak Juhardin selaku Kepala Dusun harapan maju Desa Beringin Tinggi pada tanggal 22 september 2022. Ia mengakui dirinya pun baru mengetahui tentang Permendagri no.67 tahun 2017 tersebut. Ia merasa Perangkat Desa lainnya juga harus memahami Permendagri ini agar kedepannya sistem pemberhentian Perangkat Desa tidak karena keputusan politis semata.

*“ Saya pribadi juga baru mengetahui tentang Permendagri no.67 tahun 2017 tersebut. Saya rasa Perangkat Desa lainnya juga harus memahami Permendagri ini agar kedepannya sistem pemberhentian Perangkat Desa tidak karena keputusan politis semata.”<sup>69</sup>*

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Taidi Abri selaku Ketua BPD Desa Beringin Tinggi pada tanggal 22 september 2022. Ia menyatakan bahwa sebagian Perangkat Desa ada yang tahu dan paham tentang sistem pemberhentian berdasarkan Permendagri no.67 tahun 2017. Namun tak dipungkiri yang belum tahu pun masih banyak.

*“Saya rasa sebagian Perangkat Desa ada yang tahu dan paham tentang sistem pemberhentian berdasarkan Permendagri no.67 tahun 2017. Namun tak dipungkiri yang belum tahu pun masih banyak”<sup>70</sup>*

<sup>68</sup>Wawancara dengan Bapak Aktar Sapuan , tokoh Desa Beringin tanggal 20 September 2022

<sup>69</sup>Wawancara dengan Bapak Juhardin selaku kepala dusun harapan maju desa Beringin Tinggi

<sup>70</sup>Wawancara dengan Bapak Juhardin selaku kepala dusun harapan maju desa Beringin Tinggi

Dari hasil wawancara tersebut dapat diasumsikan bahwa sebagian Perangkat Desa memahami tentang sistem pemberhentian Permendagri no. 67 tahun 2017, tetapi sebagian lainnya belum memahaminya. Namun, ada rumor bahwa meskipun semua Perangkat Desa memahaminya sekalipun, tetap saja keputusan politis yang lebih diutamakan.

Oleh karenanya, ada baiknya diupayakan agar para Perangkat Desa memahami sistem pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin ditinjau dari Permendagri nomor 67 tahun 2017.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 25 September 2022 terhadap Bapak Ahmadi selaku Kepala Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin menyatakan bahwa bagi para Perangkat Desa yang belum sepenuhnya memahami bagaimana sistem pemberhentian Perangkat Desa itu diadakan pembelajaran dikarenakan setiap Perangkat Desa harus memahami bagaimana sistem pengakatan dan sistem pemberhentian Perangkat Desa dan diwajibkan semua Perangkat Desa harus tau isi dari Permendagri nomor 67 tahun 2017.

*“Bagi para Perangkat Desa yang belum sepenuhnya memahami bagaimana sistem pemberhentian Perangkat Desa itu diadakan pembelajaran di karenakan setiap Perangkat Desa harus memahami bagaimana sistem pengakatan dan sistem pemberhentian Perangkat Desa dan diwajibkan semua Perangkat Desa harus tau isi dari Permendagri nomor 67 tahun 2017”<sup>71</sup>*

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Firman Aprilio selaku sekretaris Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin .Ia

<sup>71</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmadi, kepala Desa Beringin tanggal 25 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



menyatakan bahwa bagi para Perangkat Desa yang belum sepenuhnya memahami bagaimana sistem pemberhentian Perangkat Desa itu diadakan pembelajaran dikarenakan setiap Perangkat Desa harus memahami bagaimana sistem pengakatan dan sistem pemberhentian Perangkat Desa dan diwajibkan semua Perangkat Desa harus tau isi dari Permendagri nomor 67 tahun 2017.

*“upaya yang dilakukan ya bagi para Perangkat Desa yang belum sepenuhnya memahami bagaimana sistem pemberhentian Perangkat Desa itu di adakan pembelajaran di karenakan setiap Perangkat Desa harus memahami bagaimana sistem pengakatan dan sistem pemberhentian Perangkat Desa dan di wajibkan semua Perangkat Desa harus tau isi dari Permendagri nomor 67 tahun 2017.”<sup>72</sup>*

Begitu pula dengan tanggapan Bapak Arpan selaku Kaur Desa Beringin Tinggi. Ia menyatakan bahwa sebaiknya bagi Perangkat Desa yang belum memahami tentang Permendagri tersebut diberikan pembelajaran khusus atau sosialisasi agar semua perangkat akhirnya dapat memahami Permendagri no. 67 tahun 2017.

*“Menurut Saya ada baiknya diberikan pembelajaran khusus atau sosialisasi kepada seluruh Perangkat Desa agar memahami Permendagri no.67 tahun 2017 tentang sistem pemberhentian Perangkat Desa”<sup>73</sup>*

Demikian halnya pula dengan pendapat Bapak Juhardin selaku Kepala Dusun harapan maju Desa Beringin Tinggi pada tanggal 22 september 2022. Ia menuturkan bahwa ada baiknya jika diadakan sosialisai terkait sistem pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan Permendagri no. 67 tahun

<sup>72</sup> Wawancara dengan Bapak Firman Aprilio, sekretaris Desa Beringin tanggal 20 September 2022

<sup>73</sup> Wawancara dengan Bapak Arpan, Kaur Desa Beringin tanggal 22 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi



2017 tersebut. Diharapkan dengan pemahaman yang semakin baik, maka kedepannya tidak ada lagi kepentingan politis ketika ada pergantian jabatan.

*“Bagusnya sih diberikan sosialisasi kepada seluruh Perangkat Desa terkait sistem pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan Permendagri no. 67 tahun 2017 tersebut. Diharapkan dengan pemahaman yang semakin baik, maka kedepannya tidak ada lagi kepentingan politis ketika ada pergantian jabatan”<sup>74</sup>*

Sama halnya dengan yang dikatakan oleh Bapak Taidi Abri selaku Ketua BPD Desa Beringin Tinggi pada tanggal 22 september 2022. Ia sangat mendukung diadakannya sosialisasi tentang sistem pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan Permendagri no.67 tahun 2017. Menurutnya dengan cara itu maka Perangkat Desa akan paham mana yang sebaiknya dilakukan untuk kedepannya.

*“Saya sangat mendukung diadakannya sosialisasi tentang sistem pemberhentian Perangkat Desa sesuai dengan Permendagri no.67 tahun 2017. Semoga dengan cara itu maka Perangkat Desa akan paham mana yang sebaiknya dilakukan untuk kedepannya”<sup>75</sup>*

Dari hasil wawancara tersebut dapat diasumsikan bahwa upaya terbaik yang dapat dilakukan agar Perangkat Desa memahami Permendagri no.67 tahun 2017 tentang sistem pemberhentian Perangkat Desa adalah dengan melakukan sosialisai atau pembelajaran khusus. Tempatnya bisa dibalai Desa atau di aula Desa agar masyarakat juga bisa ikut serta.

Ada kalanya, meskipun telah diberi pemahaman namun ada juga yang belum tertuntaskan karena ada kendala yang dialami saat memberikan

<sup>74</sup>Wawancara dengan Bapak Juhardin selaku kepala dusun harapan maju desa Beringin

Tinggi

<sup>75</sup>Wawancara dengan Bapak Juhardin selaku kepala dusun harapan maju desa Beringin

Tinggi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntho Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntho Jambi



pemahaman tentang sistem pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin ditinjau dari permendagri nomor 67 tahun 2017.

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan pada Tanggal 25 September 2022 terhadap Bapak Ahmadi selaku Kepala Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin menyatakan bahwa kendala memberikan pemahaman mengenai Permendagri no.67 tahun 2017. Faktor kurang pemahaman dan juga kurang wawasan karena sebagian Perangkat Desa baru menjabat sebagai Perangkat Desa serta belum meluasnya pemahaman tentang Permendagri karena sebagian Perangkat Desa belum tau apa isi dari Permendagri tersebut.

*“Kendalanya itu faktor kurang pemahaman dan juga kurang wawasan karena sebagian Perangkat Desa baru menjabat sebagai Perangkat Desa serta belum meluasnya pemahaman tentang Permendagri karena sebagian Perangkat Desa belum tau apa isi dari Permendagri tersebut.”<sup>76</sup>*

Hal tersebut dibenarkan oleh Bapak Firman Aprilio selaku Sekretaris Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin. Ia menyatakan bahwa kendala terkait kurangnya pemahaman Perangkat Desa dengan Permendagri no.67 tahun 2017 adalah karena mereka kebanyakan diangkat karena keputusan politis, sehingga mereka tidak mengetahui tentang birokrasi.

*“Kendala terkait kurangnya pemahaman Perangkat Desa dengan Permendagri no.67 tahun 2017 adalah karena mereka kebanyakan diangkat karena keputusan politis, sehingga mereka tidak mengetahui tentang birokrasi.”<sup>77</sup>*

<sup>76</sup>Wawancara dengan Bapak Ahmadi, kepala Desa Beringin tanggal 25 September 2022

<sup>77</sup>Wawancara dengan Bapak Firman Aprilio, sekretaris Desa Beringin tanggal 20 September 2022

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Dari hasil wawancara tersebut dapat diasumsikan bahwa kendala yang terjadi sehingga banyak Perangkat Desa yang belum memahami tentang sistem pengangkatan dan pemberhentian berdasarkan Permendagri no.67 tahun2017 adalah faktor ketidaktahuan mereka akan birokrasi dan juga banyaknya Perangkat Desa yang baru menjabat sehingga masih belum memahami mengenai peraturan tersebut.

Sebagian besar masyarakat Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin yang dijadikan responden berpendapat bahwa sistem pemberhentian yang dilakukan di Desa mereka berdasarkan kekuatan politik, sehingga setiap ada Kepala Desa baru maka Perangkat Desa lama diberhentikan dan diganti dengan Perangkat Desa yang baru dimana Perangkat Desa baru tersebut mendukung Kepala Desa terpilih saat pemilihan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## BAB V

### KESIMPULAN DAN SARAN

#### A. Kesimpulan

Dari hasil penelitian dan pembahasan, maka dapat disimpulkan sebagai berikut :

1. Sejauh ini sistem pemberhentian yang berlaku di Desa Beringin Tinggi kecamatan Jangkat Timur Merangin bergantung pada keputusan Kepala Desa yang menjabat di desa Beringin Tinggi bukan berdasarkan Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 67 tahun 2017
2. Sistem pemberhentian yang berlaku di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin yang dilakukan oleh kepala desa setempat adalah sistem politis, dimana jika Kepala Desa baru menjabat, maka Perangkat Desa yang lama terlebih yang tidak mendukungnya saat pemilihan diberhentikan dan digantikan dengan Perangkat Desa baru yang merupakan orang-orang pilihan Kepala Desa yang baru.
3. Sistem Pemberhentian Perangkat Desa di Desa Beringin Tinggi Kecamatan Jangkat Timur Kabupaten Merangin jika ditinjau dari Permendagri nomor 67 tahun 2017 dapat dikatakan sebagian mengikuti peraturan Permendagri sebagiannya tidak mengikuti permendagri dikarenakan jabatan politik. Namun, kejadian di lapangan yang ada adalah Kepala Desa justru tidak mengikuti pedoman yang tercantum dalam Permendagri no.67 tahun 2017 tentang sistem pengangkatan dan pemberhentian Perangkat Desa.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## B. Saran

Dari kesimpulan diatas, maka dapat diberikan saran sebagai berikut :

1. Warga seharusnya diberi sosialisasi mengenai Permendagri no 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar pemberhentian perangkat desa setiap kali berganti kepala desa tidak terjadi lagi untuk kedepannya.
2. Para Perangkat Desa seharusnya diberikan sosialisasi mengenai Permendagri no 67 tahun 2017 tentang pengangkatan dan pemberhentian perangkat desa agar mereka memahaminya.
3. Diharapkan pengabdian kepada masyarakat dan tenaga desa sebagai perangkat daerah pemerintahan desa yang menangani urusan kemasyarakatan dan desa dapat dikembangkan dengan baik dengan memaksimalkan kegiatan pendampingan dan musyawarah sehingga pelantikan kepala desa terpilih tidak lagi mengikuti reorganisasi yang bersifat langsung. perangkat desa tanpa memperhatikan tindakan yang seharusnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

## DAFTAR PUSTAKA

### a. Buku

Ba Made Pasek Dianta, *Metode Penelitian Hukum Normatif dalam Jurtifikasi Teori Hukum*, cetakan ke-2, ( Jakarta : prenada media grup,2017).

Beratha I. Nyoman, *Teknologi Desa*, (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1984)

HAW Widjaja, *Pemerintahan Desa/Marga*, (Jakarta: RajaGrafindo Persada,2003)

Kamal Hidjaz, *efektivitas penyelenggaraan kewenangan dalam sistem pemerintah daerah di indonesia*, (Makasar : pustaka Refleksi, 2010)

Kamus Besar Bahasa Indonesia, Departemen Pendidikan Nasional, (Jakarta: Pusat).

Mahmud, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Pustaka Setia, 2011).

Nomensen Sinamo, *Hukum Administrasi Negara,Edisi Baru*, (Jakarta : Jalan Permata Aksara,2015)

Ridwan HR. *Hukum Administrasi Negara*. (PT. Raja Grafindo Persada: Jakarta 2013)

Sawe, Jamaluddin. *Konsep Dasar Pembangunan Pedesaan*. (APDN. Press: Bandung., 1996)

Sayuti Una, *Pedoman Penulisan Skripsi*, (Edisi Revisi), cet ke-2, (Jambi: Syariah Press, 2014).

Soejono Spekanto, Srimumiji, *Penelitian Hukum Normatif (Suatu Tinjauan Singkat)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

Syauqi, *Implikasi Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2014 tentang pemerintahan daerah*. (Jakarta: Rajawali Pers, 2001).

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi

2. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi

**c: Skripsi / Jurnal**

- Indroharto, Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik, dalam paulus Efendie Lotulung, Himpunan makalah Asas-Asas Umum Pemerintah yang baik, (Bandung: Citra Aditiya Bakti,1994)
- Nyimas Latifah Letty Aziz, “Otonomi Desa Dan Efektivitas Dana Desa”, Jurnal Penelitian Politik Vol. 13 No. 2, Desember 2016
- Radiator 66, *Pengertian Tentang Penyelenggaraan Pemerintahan Desa*, (Online),(<http://radiators66.blogspot.com/2016/08/penyelenggaraan-pemerintahan-desa.html>, diakses 30 Juni 2018)
- Rizki Wahdani, “Pelaksanaan Rekrumet Perangkat Desa di Desa Kabupaten Berdasarkan Peraturan Bupati Tegall No 74 Tahun 2016 Tentang Perangkat Desa DI Kabupaten Tega”, Skripsi Universitas Semarang,2019
- Sovia Hasnah “Pengertian Atribusi, Deligasi, dan Mandat” [www.hukumonline.com](http://www.hukumonline.com) (di akses pada 11 juni 2022)
- ST.Dwi Adiyah Pratiwi, “Kepala Desa Bukan Raja :Telah pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa Artikel,<https://ombudsnan.go.id/>,(diakses pada :16 juli 2020
- Sugiman, “Pemerintah Desa”, Jurnal Binamulia Hukum Vol. 7 No.1, Juli 2018, Fakultas Hukum Universitas Suryadarma
- Yesa Apriani, judul skripsi Pemberhentian Perangkat Desa Oleh Kepala Desa di Desa Pelajaran Kecamatan Tanjung Kemuning Ditinjau Berdasarkan Permendagri Nomor 67 Tahun 2017 Dan Fiqh Siyasyah. . Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Bengkulu,2021

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suntha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suntha Jambi

Youla C Sajangbati, Penyelenggaran Pemerintahan Desa Berdasarkan UU No 6 Tahun 2014, Jurnal ex Administrasi , vol. III/No.02 April 2015.

Wahyana Implementasi Pemilihan Perangkat Desa di Kabupaten Demak Berdasarkan Perda Kabupaten Demak No 1 tahun 2018 Tentang Pengangkatan dan Pemberhentian Perangkat Desa. Skripsi Universitas Semarang 2019

@ Hak cipta milik UIN Sutha Jambi

State Islamic University of Suthan Thaha Saifuddin Jambi



UNIVERSITAS ISLAM NEGERI  
SUTHAN THAHA SAIFUDDIN  
J A M B I

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi

Lampiran

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara deangan bapak madi selaku kepala desa Beringin Tinggi pada tanggal, 25 september 2022.



Wawancara dengan bapak firman aprilio selaku sekretaris desa Beringin Tinggi pada tanggal 20 september 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan da menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara dengan bapak arpan selaku kaur pada tanggal 25 september 2022.



Wawancara dengan bapak taidi abri selaku ketua BPD desa Beringin Tinggi pada tanggal 22 september 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sultha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sultha Jambi



Wawancara dengan bapak abran hadi S.Ag selaku kepala dusun sungai seluang desa Beringin Tinggi pada tanggal 24 september 2022.



Wawancara dengan bapak sarpandi selaku kepala dusun koto melilo desa Beringin Tinggi pada tanggal 22 september 2022.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara dengan bapak juhardin selaku kepala dusun harapan maju desa Beringin Tinggi pada tanggal 22 september 2022.



Wawancara dengan bapak hamdan selaku tokoh mayarakat desa Beringin Tinggi pada tanggal 24 september 2022.

## @ Hak cipta milk UIN Sutha Jambi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang:

1. Dilarang mengutip sebagian dan atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber asli:
  - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
  - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Sutha Jambi
2. Dilarang memperbanyak sebagian dan atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Sutha Jambi



Wawancara dengan Aktar Sapuan S.Pd selaku tokoh masyarakat desa Beringin Tinggi pada tanggal 22 september 2022.



## State Islamic University of Sulthan Thaha Saifuddin Jambi